

LAPORAN KINERJA 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 telah selesai disusun.



Laporan ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dan penetapan kinerja tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, 24 Februari 2021

Deputy Bidang Pengawasan Pangan olahan



Dra. Riendang, Apt., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 STRUKTUR ORGANISASI	3
TUGAS DAN FUNGSI	5
SUMBER DAYA MANUSIA	5
I.3 ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 RENCANA STRATEGIS.....	14
II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	17
II.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	19
II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	21
II.5 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	33
III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	41
III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	123
III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA	126
BAB IV PENUTUP	130
IV.1 KESIMPULAN.....	130
IV.2 SARAN	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4
Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II.....	6
Gambar 3. Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	15
Gambar 5. Peta Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan	16
Gambar 6. Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16
Gambar 7. Indeks Pengawasan Obat dan Makan Tahun 2020	44
Gambar 8. Nilai IKEPU untuk komoditi Pangan Olahan di berbagai sarana pengawasan .	50
Gambar 9. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan.....	59
Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019	62
Gambar 11. Realisasi Nilai EKA dan IKPA Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	111
Gambar 12. Piagam penghargaan sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori “pelayanan prima”	119
Gambar 13. Piagam penghargaan dari MenpanRB sebagai Unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	119
Gambar 14. Direktorat Registrasi Pangan Olahan Unit Percontohan dalam rangka membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Badan POM	120
Gambar 15. Penghargaan dari Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan UMKM dari PP Salimah.....	121
Gambar 16. Buku Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Indonesia....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	6
Tabel 2. Rencana kerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	18
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	20
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	21
Tabel 5. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja	25
Tabel 6. Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	35
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	41
Tabel 8. Indikator pembentuk Indeks Pengawasan Pangan Olahan	43
Tabel 9. Sampel Makanan yang memenuhi syarat	47
Tabel 10. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	47
Tabel 11. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Makanan.....	49
Tabel 12. Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi Skala Nasional.....	53
Tabel 13. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan Tahun 2020.....	60
Tabel 14. Jenis Layanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	61
Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	65
Tabel 16. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	68
Tabel 17. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan	83
Tabel 18. Jenis layanan Publik di Deputy Bidang Pengawasana Pangan Olahan	86
Tabel 19. Realisasi dan Capaian Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	86
Tabel 20. Realisasi dan Capaian Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan Tahun 2020.....	88
Tabel 21. Realisasi dan Capaian Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	91
Tabel 22. Realisasi dan Capaian Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan.....	94
Tabel 23. program <i>Quick Wins</i> Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	101
Tabel 24. Nilai Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	101
Tabel 25. Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	102
Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020	105
Tabel 27. Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal Tahun 2020	109
Tabel 28. Realisasi dan Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020	115
Tabel 29. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2020	123
Tabel 30. Realisasi Anggaran dan Capaian Indikator Tahun 2020	127

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2020 merupakan awal RPJMN ke 4 (2020-2024) dengan visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dengan fokus “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. BPOM telah menetapkan Renstra 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 berisi informasi tentang Hasil Pengukuran Kinerja selama Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Strategis BPOM yang telah disusun dalam Renstra BPOM 2020-2024.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sasaran program yang telah ditetapkan fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan dalam bentuk roadmap dimana untuk tahun 2020 dengan fokus Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta membenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

Sasaran program Deputy III ditetapkan sesuai Sasaran Strategi Badan POM, meliputi:

1. Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Makanan
6. Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Makanan
7. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Makanan
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan Kerjasama BPOM yang optimal
9. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan
11. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Rencana strategis Deputy III digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk 11 (sebelas) sasaran program, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur melalui 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sasaran program.

Pelaksanaan rencana strategis Deputy III dituangkan dalam bentuk komitmen kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Deputy III beserta seluruh jajaran unit teknis di Kedeputian III.

Analisa capaian kinerja tahun 2020 Deputy III ditujukan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan program-program prioritas serta pengelolaan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, capaian kinerja pada tahun 2020 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, karena perbedaan definisi operasional yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, peta strategis serta indikator kinerja yang baru.

Kinerja Deputy III tahun 2020 dinilai berdasarkan pencapaian pada sasaran program dengan rincian 1 Sasaran Program tercapai dengan sangat kurang yaitu menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan, 6 sasaran program tercapai dengan hasil baik dan 3 sasaran proram tercapai dengan hasil sangat baik. Namun ada 1 program mendapatkan kriteria yang berbeda pada indikator kinerja yang berbeda yaitu Sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayan publik untuk indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan didapat kriteria tidak dapat disimpulkan dan 2 indikator lainnya baik dan 2 indikator kriteria sangat baik. Data capaian

Nilai Kinerja Kedeputian III/Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) tahun 2020 sebesar **101.86** dengan kategori **Sangat Baik**.

Realisasi anggaran Deputi III adalah sebesar **Rp. 37.759.383.559,-** (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 37.857.088.000,- (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) setara dengan **99,84%**.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Deputi III yaitu:

- A. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai sangat baik harus dapat dipertahankan.
- B. Peningkatan kinerja pada sasaran program pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan masih bernilai sangat kurang harus ditingkatkan.
- C. Melakukan pengkajian kembali pada target indikator kegiatan yang memiliki kategori pencapaian sasaran tidak dapat disimpulkan, indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- D. Mempertahankan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputi III.

Deputi III telah menjalankan hampir seluruh kegiatannya secara efisien. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Peningkatan kinerja secara terus menerus menjadi perhatian bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik internal maupun seluruh stakeholder terkait.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Kepala Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam susunan organisasi baru Badan POM memiliki 6 (enam) Eselon I, yang terdiri dari: Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan 4 (empat) Kedeputian pengawasan teknis. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan salah satu Eselon I di Badan POM yang biasa disebut dengan Deputy 3.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Sedangkan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (pre-market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan Obat paska beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas


sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan; Oleh karena itu, perlu penguatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti sistem teknologi dan informasi, dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Results*) 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

I.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 4.

Bagan Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

A. TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan pangan olahan.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

B. SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2020 adalah sejumlah 343 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 1.


Tabel 1. Rekapitulasi SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Jumlah Pegawai Exesting	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	56	61
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	105	149
3	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	69	122
4	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	57	73
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	56	61
Total		343	466

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 343 pegawai dan masih kekurangan 123 pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Gambar 2 menunjukkan distribusi pegawai per unit Eselon II dan Gambar 3 menunjukkan distribusi pegawai berdasarkan latar pendidikan yang dimiliki.



Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II



Gambar 3. Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

I.3 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat menjadi potensi dan permasalahan pengawasan pangan olahan serta mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Pangan

Pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang Badan POM saat ini lakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai

tantangan yang dihadapi memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan tersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (*e-commerce*), *revolusi industry 4.0*, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk obat dan makanan ilegal yang harus dihadapi. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan POM termasuk dalam klaster yaitu penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan, kemudahan, dan penelesaian sanksi dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga akan masuk dalam RUU Cipta Kerja. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPOM saat ini belum memadai jumlahnya jika dihitung berdasarkan analisa beban kerja dan target yang ditetapkan serta belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Oleh karena itu perlu penambahan jumlah SDM guna menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang pangan. Selain penambahan jumlah SDM, harus ditetapkan pula strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis sehingga diperlukan peningkatan

soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Pangan Olahan antar Daerah

Pengawasan Pangan Olahan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan pangan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

d. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan

Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat menunjang kegiatan pengawasan post-market dengan kemudahan dalam mengakses data produk pangan olahan yang telah terdaftar di Badan POM. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang pangan olahan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan pangan olahan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

2. Isu Eksternal

a. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait Pengawasan Pangan Olahan

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan pangan, terdapat beberapa agenda terkait dengan Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah pengawalan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan melalui intensifikasi pengawasan pre-market dan post market serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya. Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money follow program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas yang terkait Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain: a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan; b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.

b. Bonus Demografi Indonesia pada tahun 2030-2040

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya

dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Dengan adanya bonus demografi ini juga maka pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pangan yang aman, bermutu dan bergizi juga menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengawal keamanan pangan di Indonesia.

c. Industri Pangan Olahan sebagai Industri Andalan di Indonesia

Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri andalan di Indonesia yang masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri non migas yang berkembang dengan pesat dan menyumbang 7.95% pendapatan domestik bruto Indonesia. Industri Pangan Olahan tumbuh didukung oleh peningkatan kinerja industri di beberapa provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan nilai tambah Nasional. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat mengakomodir perkembangan teknologi pangan melalui penyediaan kebijakan pengawasan pangan olahan yang berkualitas dan adanya deregulasi peraturan teknis yang dapat menghambat pertumbuhan industri pangan olahan Indonesia.

d. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha pangan mikro dan kecil merupakan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Berbagai macam permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rendahnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM serta kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran modal yang minim sehingga perlu dibantu. Selain itu kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan. Diharapkan dengan adanya berbagai intervensi baik kepada UMKM Pangan secara langsung maupun kepada komunitas, dan dapat semakin memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas UMKM Pangan.

e. Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia

Permasalahan keamanan pangan yang ada di Indonesia umumnya didominasi oleh permasalahan yang mendasar, terutama terkait penerapan prinsip produksi pangan olahan yang baik, termasuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang dilarang karena berbahaya untuk pangan, misalnya formalin, boraks, dan zat pewarna non pangan, khususnya pada level industri rumah tangga, jasa boga, dan UMKM. Berdasarkan data laporan kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB KP) yang diterima BPOM pada tahun 2017 – 2018 KLB KP ini sebagian besar disebabkan oleh mikrobiologi (bakteri *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Salmonella spp*, *Vibrio cholerae O1*, *Clostridium perfringens*), yaitu sekitar 60% baik terkonfirmasi ataupun dugaan, sedangkan KLB KP karena keracunan bahan kimia (Histamin, Arsenik dan Sianida), terjadi sekitar 12% dan sisanya belum dapat diketahui penyebabnya. Data KLB-KP yang didominasi oleh cemaran mikrobiologi ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prinsip cara produksi pangan olahan yang baik. Jenis pangan yang menjadi penyebab KLB ini juga masih didominasi oleh masakan rumah tangga dan jajanan-pangan siap saji. Selain itu, terdapat beberapa emerging issue yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia, misalnya adanya cemaran mikroplastik di dalam air sebagai akibat pencemaran lingkungan dari sampah plastik yang dapat masuk ke dalam rantai pangan melalui sumber 29 air dan cemaran mikroplastik ini juga dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

f. Perjanjian internasional terkait Keamanan Pangan

Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan


Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dengan adanya perdagangan bebas, produk dari luar dapat lebih mudah penetrasi ke wilayah Indonesia. Hal ini harus diantisipasi masuknya pangan olahan yang tidak memenuhi syarat dan produk ilegal dimana keamanan dan mutunya belum terjamin untuk dikonsumsi. Melalui proses pengawasan olahan sebelum beredar, pangan olahan impor diharuskan memiliki izin sebelum diedarkan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Badan POM mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN. Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berimplikasi pada tuntutan kompetensi Badan POM selaku institusi pengawas, Renstra Badan POM harus memuat rencana kegiatan lima tahunan yang dapat secara berkelanjutan memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mengantisipasi berbagai perubahan yang terkait dengan tahapan-tahapan dalam memecahkan berbagai masalah tersebut. Tertuang didalam Renstra Badan POM tahun 2020-2024.


Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan antara lain dengan perumusan visi dan misi yang jelas, sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan misi. Orientasi pada visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil dari indikator sasaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Visi, misi, dan Saran Strategis BPOM dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM, dan dituangkan dalam peta strategi sebagai berikut:

PETA STRATEGI LEVEL 1 BPOM 2020-2024



Gambar 5. Peta Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peta Strategis BPOM tersebut kemudian diturunkan ke peta strategi level I Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :



Gambar 6. Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu kepada sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam penyusunan sasaran Program, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan 11 (sebelas) sasaran program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) *perspektif*, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kriteria **SMART** dengan penjelasan sebagai berikut :

<i>S</i> <i>Specific</i>	Bersifat Spesifik yaitu indicator kinerja harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih.
<i>M</i> <i>Measureable</i>	Terukur, Indikator kinerja harus dapat terukur
<i>A</i> <i>Achievable</i>	Dapat tercapai, artinya target indicator kinerja yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia
<i>R</i> <i>Relevant</i>	Indikator kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh
<i>T</i> <i>Time</i>	Pengukuran indikator dihitung pada masa satu tahun anggaran untuk dapat dilakukan evaluasi kinerja dan perencanaan tahun berikutnya.

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna

mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 2. Rencana kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	78
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	72
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.59
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	50
Terwujudnya organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.51
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96%

Formulir rencana kinerja tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

II.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	78
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	72
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.59
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	50

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.51
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96%

II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
		B3	B6	B9	B12	
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	0	0	0	77	Rp. 557.000.000
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	11.7	35	58	78	Rp. 723.603.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	0	0	0	78	Rp. 1.705.940.000
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	0	0	0	72	Rp. 163.120.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	0	0	0	84	Rp. 99.040.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	0	0	0	73	Rp. 10.000.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
		B3	B6	B9	B12	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	84	Rp. 432.357.000
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	0	0	0	71	Rp. 3.048.109.000
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	11.7	35	58	72	Rp. 6.396.990.000
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	78	Rp.10.775.964.000
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	0	0	0	87.62	Rp. 583.100.000
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	3.59	Rp. 1.527.114.000
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	89	89	89	Rp. 2.575.671.000
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	80	Rp.1.172.925.000
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	15	30	52	73	Rp.372.000.000
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	0	0	0	50	Rp. 2.247.613.000
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	88	Rp. 1.516.063.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
		B3	B6	B9	B12	
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	81	Rp. 89.330.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	75	Rp. 1.645.341.000
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	1.51	1.51	1.51	Rp. 1.857.959.000
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	93	Rp. 1.875.959.000
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	96	96	96	Rp. 476.509.000

Pada tahun 2020, total anggaran pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah APBNP sebesar Rp. 37.857.088.000,-. Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana disebutkan terlampir pada Lampiran 3.

Monitoring pelaksanaan indikator kinerja dan realisasi anggaran dilaporkan setiap triwulan melalui sistem *e-monev* di mana rencana aksi dan realisasinya dapat dilihat pada Lampiran 4.

II.5 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

KINERJA

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi.

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

CAPAIAN TARGET INDIKATOR	KRITERIA
< 50 %	Sangat Kurang
50 % ≤ χ < 70 %	Kurang
70 % ≤ χ < 90 %	Cukup
90% < χ ≤ 110 %	Baik
110% < χ ≤ 120 %	Sangat Baik
χ > 120 %	Tidak dapat disimpulkan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh :

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan kinerja, capaian input yaitu realisasi anggaran) sesuai rumus :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencanan Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Berikut manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator :

Tabel 5. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	<p>Nilai Indeks Pengawasan Makanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Makanan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.</p> <p>Cara Menghitung : Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical hierarchy process (AHP)</i> untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks</p>
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)</p> <p>b. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.</p>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		<p>c. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu Produk kedaluwarsa Produk rusak Tidak memenuhi ketentuan label Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.</p> <p>e. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.</p> <p>f. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> $\% \text{Makanan TMS} = \frac{\text{Sample Makanan TIE/Illegal} + \text{TMS kedaluwarsa} + \text{TMS Rusak} + \text{TMK label} + \text{TMS Pengujian}}{\text{Total sample makanan}} \times 100\%$ $\% \text{Makanan MS} = 100\% - \% \text{Makanan TMS}$
<p>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan</p>	<p>Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan</p>	<p>Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai saran yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing grade untuk dianalisis secara statistik. Hasil perhitungan indikator Pangan Olahan selanjutnya dikalikan bobot AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>0 – 33,33 = Kurang 33,34 – 66,67 = Cukup 66,67 – 90 = Baik 90 – 100 = Sangat Baik</p>
	<p>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan</p>	<p>Melalui Survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10% Responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun Kriteria yang digunakan adalah :</p>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	
		Kategori	Interval Indeks
		Tidak Baik	< 45
		Kurang Baik	45 - 60
		Cukup Baik	60 - 75
		Baik	75 - 90
		Sangat Baik	≥ 90
		<p>Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):</p> $\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$ <p>Keterangan</p> <p>I_i = skor faktor ke-i</p> <p>I_{\min} = skor faktor minimal</p> <p>I_{\max} = skor faktor maksimal</p> <p>n = banyaknya responden</p>	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> Survei dilakukan secara online yaitu dengan memberikan link survey saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM Rumus Pengukurannya : $IN = \sum (\sum \bar{E}_{JK} \times \text{Bobot JK}) \times \text{Bobot Komoditi}$ <p>IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan</p> <p>\bar{E}_{JK} = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi</p> <p>JK = Jenis kegiatan</p> <p>Nilai bobot penimbang:</p> <p>Per dimensi kepuasan: Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16)</p> <p>Per jenis kegiatan: Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1)</p> <p>Per jenis komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), Pangan Olahan (0,230)</p>	
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	<p>Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%.</p> <p>Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.</p> <p>Kriteria yang digunakan adalah:</p> <p>75,01 – 100: sangat puas</p> <p>50,01 – 75 : puas</p> <p>25,01 – 50 : kurang puas</p> <p>0 – 25: tidak puas</p>	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	<p>Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>Dihitung secara rerata dari nilai IKM semua unit di Deputi 3</p>	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	<p>1. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Makanan</p>	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		<p>2. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> > 80 Kebijakan = 5% 50-80 Kebijakan = 7,5% 20-50 Kebijakan = 20% < 20 Kebijakan = 40% <p>Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).</p> <p>Cara menghitung : Berdasarkan instrument yang dikembangkan oleh LAN Kriteria yang digunakan adalah: ≥ 90 : sangat baik 81 – 89,99 : baik 71 – 80,99 : sedang 60 – 70,99 : cukup $\leq 59,99$: kurang baik</p>
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	<p>Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</p> <p>Cara Menghitung Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan <i>targeted</i> memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan <i>targeted</i> yang diperiksa dan diuji) x 100%</p>
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan dilakukan untuk mengukur peran serta pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dibidang makanan dan pemberdayaan masyarakat Instansi pemerintah yang dimaksud adalah pemerintahan tingkat Kab/Kota (514), tingkat Kementerian/Lembaga (6 K/L sesuai dengan inpres 3/2017) <p>Cara Menghitung Jumlah instansi yang berperan aktif / Total seluruh instansi pemerintah yang berperan dalam pengawasan makanan</p>
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: <ol style="list-style-type: none"> Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		<p>b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;</p> <p>c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;</p> <p>d) Tingkat minat terhadap informasi Makanan</p> <p>2. <i>Responden Audiens KIE</i> adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.</p> <p>3. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i></p> <p><i>Cara Mengukur</i> Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan</p>
	Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	<p>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%). <p>2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>3. IPP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>4. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)</p>
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rata-rata dari capaian ketepatan waktu pelayanan publik dari direktorat Registrasi Pangan Olahan, Standarisasi Pangan Olahan, Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, dan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	<p>Cara mengukur Jumlah Kader/Fasilitator yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan telah memenuhi persyaratan serta mampu melakukan bimbingan teknis kepada komunitas atau berperan aktif dalam pengawasan pangan dibagi jumlah kader/fasilitator yang mendapat bimbingan teknis</p>
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	<p>1. diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan.</p> <p>2. Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau code of practice dibidang pangan</p> <p>3. Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi :</p>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		1) Tahap identifikasi hasil penelitian (<i>literature review</i>) (15%) 2) Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat produk hasil penelitian (40%) 3) Tahap pengkajian keamanan produk hasil penelitian (80%) 4) Tahap standarisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (100%) Cara Penghitungan : Jumlah persentase tahapan fasilitasi inovasi /jumlah inovasi yang difasilitasi
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	Persentase UMK makanan yang menerapkan yang menerapkan standar keamanan pangan $\frac{\text{Jumlah UMK yang menerapkan standar}}{\text{Jumlah UMK yang difasilitasi selama tahun berjalan}} \times 100\%$
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100 2. A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90 3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80 4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70 5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60 6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50 7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategi (10%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Renstra (2%) - Kualitas Renstra (5%) - Impelemntasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan RKT (4%) - Kualitas RKT (10%) - Impelemntasi RKT (6%) 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, meliputi:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan nformasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang Nilai indeks merupakan rerata seluruh unit
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) Nilai diambil dari monev DJA a.n Satker Deputi III
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
		7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien Menggunakan perhitungan khusus sesuai matriks dari Roren (Evapor) untuk satker Deputi 3.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Pangan yang dilakukan Kedeputian III merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market dan post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang amandan bermutu.

Pengukuran capaian kinerja Kedeputian III tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Kedeputian III/Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) tahun 2020 sebesar **101.86** dengan kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dari 11 (sebelas) sasaran, 5 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 16 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110% dan 1 indikator dinyatakan “Sangat Kurang” karena capaiannya kurang dari 50%.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 11 (sebelas) sasaran program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. Adapun Realisasi dan Capaian Kinerja disampaikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
Stakeholder Perspective								
SP1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	IKSP1	Indeks Pengawasan Makanan	77			81,04	105,25
		IKSP2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	9.816	12.319	79,68	102,16
Capaian SP1								103,70
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	IKSP3	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	78	-	-	77,77	99,71
		IKSP4	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	-	-	77,06	107,03
Capaian SP2								103,37
SP3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	IKSP5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84	-	-	87,29	103,92

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
	terhadap kinerja pengawasan Makanan	IKSP6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	-	-	73,81	101,11
		IKSP7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86			84,73	98,52
Capaian SP3								101,18
Capaian Perspective stakeholder								102,75
Internal Process Perspective								
SP4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	IKSP8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71			85,14	119,92
Capaian SP4								119,92
SP5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	IKSP9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72			70,80	98,33

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
pelayanan publik Makanan	IKSP10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	350	423	82,74	106,08	
	IKSP11	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	-	-	91,75	104,71	
	IKSP12	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	-	-	4,18	116,43	
	IKSP13	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	-	-	99,70	112,02	
Capaian SP5							107,52	
SP6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	IKSP14	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80			94,51	118,14
Capaian SP6							118,14	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
SP7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Makanan	IKSP15	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73			78,00	106,85
		IKSP16	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50			51,25	102,50
Capaian SP7								104,67
Capaian Internal Process Perspective								112,56
Learning & Growth Perspective								
SP8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP17	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	-	-	84,02	95,48
		IKSP18	Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	-	-	76,26	94,15
Capaian SP8								95,48

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
SP9	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	IKSP19	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	-	-	83,51	111,35
Capaian SP9								111,35
SP10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP20	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51			0,75	49,67
Capaian SP10								49,67
SP11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di	IKSP21	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	-	-	97,61	104,96

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP22	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	-	-	100,00	104,17
Capaian SP11								104,56
Capaian Learning & Growth Perspective								90,26
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) TOTAL								101,86

III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Tabel 7, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 11 (sebelas) sasaran program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja selama tahun 2020 dengan penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	81,04	105,25%	Baik
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,15%	Baik
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	78	77,77	99,71%	Baik
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	72	77,06	107,03%	Baik
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84	87,29	103,92%	Baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	73,81	101,11%	Baik
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84,73	98,52%	Baik
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	85,14	119,92%	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,80	98,33	Baik
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	82,74	106,08%	Baik

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	91,75	104,71%	Baik
	Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,18	116,43%	Sangat Baik
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	99,70	112,02%	Sangat Baik
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,51	118,14%	Sangat Baik
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73	78	106,85%	Baik
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	50	51,25	102,50%	Baik
Terwujudnya organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	84,02	95,48%	Baik
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	76,26	94,15%	Baik
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	83,51	111,35%	Sangat Baik
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1,51	0,75	49,67%	Sangat Kurang
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	97,61	104,96%	Baik
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	100	104,17%	Baik


1. Indeks Pengawasan Pangan Olahan

IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan **pengawasan** sehingga pembobotan lebih besar pada Internal Process. Bobot 55% dibagi sama rata pada setiap indikator dalam Internal Process, kecuali indikator persentase obat yang memenuhi syarat dan indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dengan pertimbangan indikator tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibanding indikator lain dan merupakan indikator RPJMN 2020-2024. Sedangkan pembobotan ketiga indikator dalam Stakeholder Prespective (45%) dibagi sama rata.

Indikator pembentuk IPOM pada komoditi pangan juga dilihat dengan prespective yang sama dengan IPOM Nasional dengan pertimbangan persentase makanan yang memenuhi syarat mendapat bobot paling besar (30%) karena merupakan indikator dengan dampak paling luas dan merupakan indikator RPJMN 2020-2024. Nilai IPOM kedeputian III didapat dari nilai IPOM komoditi Pangan. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Pangan Olahan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Pangan Olahan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

Tabel 8. Indikator pembentuk Indeks Pengawasan Pangan Olahan

Prespective	No	Indikator	Bobot
Stakeholder Prespective	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	12,5%
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	12,5%
	3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	12,5%
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Makanan	12,5%
	5	Persentase Makanan Memenuhi Syarat	30%
Internal Prespective	6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	20%



Gambar 7. Indeks Pengawasan Obat dan Makan Tahun 2020

Pada Tahun 2020, telah dilakukan pengukuran indeks pengawasan pangan olahan, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kualitas makanan yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, keamanan dan mutu dari produk. Pengukuran dilakukan oleh pusat riset dan obat makanan (PRKOM). Hasil perhitungan indeks pengawasan Pangan Olahan diperoleh nilai 77,77% dengan capaian 103,36. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, realisasi indikator ini mencapai 88,76. Capaian indikator ini didukung oleh tingginya realisasi indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu komponen pembentuk IPOM pada *internal process perspective*. Realisasi nilai indeks pengawasan makanan pada tahun 2020 adalah sebesar 81,04 dengan persentase capaiannya sebesar 105,25 dengan kriteria “Baik”

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2020

IKK Indeks Pengawasan Makanan tahun 2019 sebesar 75,98. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 5,06 di Tahun 2020 menjadi 81,04. Realisasi ini jika dibandingkan maka akan didapatkan capaian realisasi 2020 terhadap 2019 sebesar 106,66 Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi dan capaian untuk indeks pengawasan pangan olahan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan

pre dan post market terhadap sarana produksi Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan (GMP) dapat ditingkatkan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan.
3. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi terkait Pangan Olahan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
4. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.
5. Terlaksananya pengujian pada makanan yang beredar dan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi makanan yang dilakukan secara intensif, sehingga kualitas makanan dan khasiat/manfaat nya dapat terjaga didalam peredarannya yang membuat indeks pengawasan capaiannya meningkat.
6. Peningkatan jumlah pemberian izin edar pada tahun 2020, menunjukkan kesadaran pelaku usaha yang semakin meningkat untuk memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pengawasan makanan, BPOM terus berupaya meningkatkan kapasitas pengujian, pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan. Diharapkan para produsen makanan dapat menghasilkan makanan yang berkualitas baik dari segi khasiat dan juga manfaatnya.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan Badan POM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tabel 9. Sampel Makanan yang memenuhi syarat

Tujuan Sampling	Kondisi Sampel	Evaluasi Penandaan	Hasil Pengujian	Jumlah Sampel	Kesimpulan
Acak	Baik	MK Label		10.383	
			Memenuhi Syarat Pengujian	9.816	MS
			Tidak Memenuhi Syarat Pengujian	567	TMS
		TMK Label		1.863	TMS
	Kedaluwarsa			23	TMS
	Rusak			13	TMS
	TIE			37	TMS
Acak Total				12.319	

Dari 12.319 sampel makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2020, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.816 sampel (79,68%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 78%, realisasi indikator ini mencapai 102,2 % (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, realisasi indikator ini mencapai 92,65%. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan pada tahun 2024 target indikator ini dapat tercapai dengan langkah-langkah strategis yang berkesinambungan dalam kurun waktu tahun 2021-2024.

Tabel 10. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

IKSS-3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
78	79,68	102,15	Baik

Analisis Keberhasilan Capaian

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha dan pengujian yang dilakukan secara intensif yang perhitungannya diambil berdasarkan data dari SIPT pada tahun berjalan.
2. Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemic COVID-19, meliputi:
 - a. Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk **GKP tidak diwajibkan** melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya.
 - b. Percepatan penerbitan/timeline NIE GKP dari **5 HK menjadi 2 HK**
 - c. Pemeriksaan sarana dilakukan melalui *desk audit secara online*
3. Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Covid di Indonesia.
4. Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - a. Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat, call center, email*.
 - b. Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsiste, digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube, Instagram, Twitter*
 - c. Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pengawasan makanan yang memenuhi syarat, BPOM terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat membuat produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi pangan olahan.

Pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam membuat kebijakan, mengukur progress, memonitor output, evaluasi untuk tindakan selanjutnya, memprediksi hasil di masa datang dan capaian antar daerah/antar waktu. Oleh sebab itu pembahasan hasil pengukuran indeks ini dititikberatkan pada capaian IKPU yang diperoleh pada tahun 2020 untuk tingkat nasional dan propinsi, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks tersebut, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan data.


Tabel 11. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Makanan

Komoditi	Indeks
Obat	79,92 (Baik)
Obat Tradisional	66,83 (Baik)
Suplemen Kesehatan	94,51 (Baik)
Kosmetik	82,79 (Baik)
Pangan Olahan	77,77 (Baik)
Indeks Nasional	80,06 (Baik)

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Makanan terhadap target 2020 adalah sebesar 99,71% (kategori Baik). Nilai 77,77 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Makanan memenuhi kategori “**Baik**” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan

BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Realisasi indikator Indeks Kepatuhan Pelaku usaha di bidang Makanan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81, realisasi indikator ini sudah mencapai 96,01%.

Dalam meningkatkan capaian indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan, perlu disusun strategi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha agar memahami dan memenuhi ketentuan pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha dan sampling yang dilakukan oleh BB/Balai/Loka POM belum semuanya random sampling. Selain itu agar data dan informasi diperoleh secara *realtime* diperlukan integrasi metode perhitungan indeks ini dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).



Gambar 8. Nilai IKEPU untuk komoditi Pangan Olahan di berbagai sarana pengawasan

Berdasarkan Grafik diatas dapat dinyatakan bahwa Pelaku usaha di bidang Pangan Olahan mempunyai IKPU yang termasuk kategori Baik, yaitu 77,77; terutama untuk di sarana produksi yang telah menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) yaitu 100 (Sangat Baik),penandaan (89,30) dan iklan (86,87). Pada sarana produksi pangan olahan yang telah menerapkan PMR terdapat 15 pelaku usaha yang telah patuh memenuhi persyaratan PMR sehingga layak menerima sertifikat. Dari total 21.151 pelaku usaha yang diperiksa oleh BPOM,

jumlah terbesar adalah pelaku usaha disarana distribusi (10.999),iklan (7.815), produksi MD (2.189) dan penandaan (133). Namun IKPU terendah untuk komoditi Pangan Olahan terdapat pada pelaku usaha di sarana produksi MD (59,71) dan sarana distribusi (66,38).

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya IKPU pada sarana produksi dan distribusi.Pada sarana produksi yaitu masih banyak jumlah pelaku usaha yang memperoleh hasil penilaian Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) C dan D, yaitu 284 dan 598. Hal tersebut menunjukkan tingginya temuan serius 3-4 dan temuan kritis. Demikian pula pada sarana distribusi terdapat jumlah pelaku usaha sebanyak 3698 dengan temuan Cara Distribusi Pangan yang Baik (CDPB) dengan rating K dari 10.999 pelaku usaha.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan yaitu:

- 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi peraturan terkait iklan dan penandaan
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing Industri pangan olahan
- 3) *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan olahan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Dalam rangka meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pelaku usaha sulit dalam memenuhi ketentuan CPPOB dan CDPB yang menyebabkan tingginya pelanggaran yang terjadi. Apakah disebabkan ketidakpahaman terhadap ketentuan/regulasi, investasi yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaku usaha yang sulit patuh atau memang regulasi tersebut sulit untuk diterapkan. Hal ini diperlukan untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan BPOM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan, khususnya di sarana produksi MD dan distribusi. Namun hal yang dapat segera dilakukan

Selain hal tersebut diatas, Deputi III perlu melakukan kegiatan dalam rangka pemerian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang Pangan Olahan sehingga pelaku usaha dapat memahami dan memenuhi ketentuan pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha.

4. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan

Pada Tahun 2020 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Kajian ini merupakan kegiatan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. Setelah dilakukan kajian pengukuran yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Obat dan Makanan (PRKOM), realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu makanan sebesar 77. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, persentase capaiannya sebesar 107,03% dengan kriteria **BAIK**.

Survei ini bersifat komposit skala nasional. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini menggunakan *Quantitative Research, cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *Margin of Error* 10% yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan sampel/responden dilakukan secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT (11.570) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel dilakukan dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional Size* (PPS), yaitu sampling size dengan jumlah rumah tangga di setiap strata propinsi selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih.

Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pencacahan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview*/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu **Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa**. Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat tahun 2020 per komoditi yang termasuk dalam lingkup pengawasan Badan POM disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi Skala Nasional

No.	Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	79.08	Baik
2	Obat Tradisional	70.61	Cukup Baik
3	Suplemen Kesehatan	71.37	Cukup Baik
4	Kosmetik	71.09	Cukup Baik
5	Pangan Olahan	77.06	Baik
	Indeks Nasional	74.29	Cukup Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat tertinggi ditempati oleh produk Obat dengan nilai indeks kesadaran masyarakat sebesar **79,08**. Kemudian diikuti oleh produk Pangan Olahan dengan nilai indeks sebesar **77,06**. Sedangkan indeks kesadaran masyarakat terendah ditempati oleh produk Obat Tradisional dengan nilai indeks sebesar **70,61**. Adapun pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat adalah sebagai berikut:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60,01 – 75
Baik	75,01 – 90
Sangat Baik	> 90

Berdasarkan kategori di atas, indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan termasuk dalam kategori **Baik**.

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk oleh 3 komponen penyusun yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku, hasil survei per masing-masing komponen untuk komoditi pangan olahan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan : Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat secara Nasional terhadap Kemasan, Label, Ijin Edar, dan Kedaluarsa (KLIK) untuk komoditi pangan olahan berada dalam kategori **baik** dengan nilai indeks **75,94**. Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap **KLIK** diketahui bahwa pengetahuan tentang kadaluarsa menunjukkan presentase tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan nomor ijin edar.
- b. Sikap : Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk komoditi pangan olahan berada dalam kategori **baik** dengan nilai indeks **82,03**. Dari hasil analisis sikap masyarakat/responden terhadap **KLIK** menunjukkan bahwa sikap masyarakat menganggap penting semua komponen **KLIK** pada saat akan membeli/mengonsumsi suatu produk.
- c. Perilaku: Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk komoditi pangan olahan berada dalam kategori **cukup baik** dengan nilai indeks **73,21**. Dari hasil analisis perilaku masyarakat/responden tentang **KLIK** menunjukkan bahwa dalam membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan cukup baik dalam mencermati **KLIK**. Meskipun sudah **baik** dalam mencermati kondisi **Kemasan**, **cukup**

baik mencermati tanggal **Kadaluwarsa** namun **kurang baik** dalam mencermati informasi yang ada pada **Label** serta **kurang baik** dalam mencermati Nomor Ijin Edar.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan Secara umum Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Sikap Masyarakat sudah cukup baik namun tidak diikuti oleh Perilaku Masyarakat terutama dalam mencermati Nomor Ijin Edar **tidak baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

IKK Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan tahun 2019 sebesar 70. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 9% di Tahun 2020 menjadi 77. Realisasi ini jika dibandingkan maka akan didapatkan capaian realisasi 2020 terhadap 2019 sebesar 110%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi dan capaian untuk indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan antara lain: Terlaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait keamanan pangan olahan kepada masyarakat, pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan dan kegiatan bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan yang akan menduplikasikan pengetahuannya dan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang keamanan pangan kepada masyarakat yang termasuk dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, BPOM terus berupaya meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan edukasi melalui kegiatan KIE. Diharapkan masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan meningkatnya pengetahuan tentang pangan aman, mengubah sikap dan perilaku yang baik dalam memilih pangan olahan yang aman.

5. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk/ jenis kegiatan seperti pendampingan, *desk*, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produser, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skala *Likert 1-4*. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM *Operation Center (BOC)*. Jumlah responden untuk komoditi pangan adalah sebanyak 4.051 responden. Jumlah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan responden untuk komoditi obat (3.101 responden), kosmetik (2.715 responden), obat tradisional (1.186 responden) dan suplemen kesehatan (1.135 responden).

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) untuk komoditi pangan sebesar 87,29, jika dibandingkan dengan target 2020 sebesar 84, maka target tercapai dengan % capaian sebesar 103,93%

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru. Nama Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tahun 2020 merupakan *baseline*. Pada tahun 2019, terdapat Sasaran Deputy 3, yaitu Meningkatnya

kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan, namun sasaran ini diukur melalui indikator “kepuasan pelayanan publik” yang dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kesadaran Masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, serta Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya kepuasan pelaku usaha di bidang pangan olahan antara lain: Terlaksananya bimbingan dan pembinaan terkait persyaratan keamanan pangan olahan yang intensif kepada pelaku usaha di bidang pangan olahan yang dilakukan melalui kegiatan KIE, intervensi keamanan pangan kepada UMKM pangan (produsen dan ritel pangan), dan kegiatan pendampingan kepada UMKM pangan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Untuk kedepannya BPOM akan tetap berupaya melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha secara lebih intensif. Direkomendasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan BPOM lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/ sertifikasi pelaku usaha, karena hal ini merupakan parameter yang berada di bawah nilai parameter lain, selain itu, hal ini menjadi kepentingan utama pelaku usaha. Peran unit terkait dalam penyelenggaraan kegiatan harus terus ditingkatkan termasuk membuat rencana target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan bimbingan dan pembinaan. Dengan adanya target data survey akan menjadi lebih representatif. Penelitian lanjutan yang menggali persepsi petugas penyelenggara terhadap kegiatan yang diselenggarakan akan memperkaya hasil survey, karena akan memotret gambaran dari dua sisi, tidak hanya pelaku usaha, namun juga penyelenggara.


6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program atas kinerja obat dan makanan dari BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk obat dan makanan yang terdiri dari : mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Penilaian kepuasan pelanggan merupakan metode yang paling tradisional, instrument ini mengukur bagaimana produk atau pelayanan yang diberikan sesuai atau bahkan melampaui harapan pelanggan survey ini mengukur kepuasan pelanggan dengan skala 1-5. Hasil survey ini menggambarkan seberapa baik pelayanan yang telah diberikan atau area mana yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini ada 5 (lima) unsur yang diukur dalam indeks kepuasan yaitu:

- a. **Reliability**, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar dengan akurat dan dapat diandalkan. Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan obat dan makanan.
- b. **Responsiveness**, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan atas produk berbahaya
- c. **Assurance**, yaitu pengetahuan dan kesopanan dari penyedia layanan dan kemampuan mereka sehingga dapat dipercaya dan meyakinkan. Dalam hal ini yang diukur adalah kompetensi atau kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan.
- d. **Empathy**, yaitu peduli pada pelanggan, memberikan perhatian berdasarkan kebutuhan individu. Dalam hal ini yang diukur adalah kepedulian pemerintah atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman.
- e. **Tangibles**, yaitu penampilan fasilitas fisik, sumber daya manusia, peralatan dan materi komunikasi. Dalam hal ini yang diukur adalah layanan informasi yang diberikan pemerintah tentang keamanan produk yang dapat didengar dan dilihat oleh masyarakat.

Pengukuran indeks kepuasan bertujuan untuk diperolehnya feedback/umpan balik berupa masukan/keluhan terhadap produk obat dan makanan yang beredar dimasyarakat dan memperoleh data untuk melakukan perbaikan/evaluasi dan peningkatan kinerja/kualitas pengawasan BPOM.



Gambar 9. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan

Dari data gambar profil diatas terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap obat dan makanan atas kinerja pengawasan menunjukkan bahwa indeks pengawasan obat dan makanan yaitu obat sejumlah 75,12 (baik), pangan olahan 73,81 (cukup), kosmetika 71,06 (cukup) dan obat tradisional 70,50 (cukup). Terhadap data 5(lima) komoditi tersebut terlihat komoditi pangan olahan mempunyai kriteria (cukup).

Data indeks kepuasan masyarakat atas pengawasan kinerja di bidang Makanan terhadap target 2020 adalah sebesar 101,11 (kategori Sangat Baik). Nilai 73,81 menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat di bidang pengawasan makanan memenuhi kategori **“Sangat Baik”**. Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan di bidang Makanan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84, realisasi indikator ini sudah mencapai 87,87%.

Evaluasi dan Tindak lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan, perlu meningkatkan intensitas KIE maupun sosialisasi terkait pengawasannya. Supaya masyarakat memahami segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Penilaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke pelaku usaha yang menerima layanan publik di unit kedeputian III. Indikator Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2020 dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kesadaran Masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Hasil Pencapaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan setiap unit di Kedeputian III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan Tahun 2020


Unit Pelayanan di Kedeputian III	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)
Registrasi Pangan Olahan	83.96	85.50	82.60	96.61
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	86.99	88.00	80.85	91.88
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	84.03	84.50	89.40	105.80
Standardisasi Pangan Olahan	83.27	85.00	83.88	98.68
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	81.48	84.00	86.90	103.45
Rata-rata			84.73	98.52

Adapun jenis layanan publik yang diukur melalui survey kepuasan seperti yang dijelaskan pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Jenis Layanan
1	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), sertifikasi <i>Hygiene Sanitasi</i> (HS), sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan (BTP).
2	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Pelayanan Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk pangan olahan tertentu, Program Manajemen Risiko
3	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pengkajian permohonan keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan, Konsultasi terkait keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan dan Konsultasi terkait proses pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan.
4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Registrasi pangan olahan (e-reg) dan registrasi BTP (e-reg)
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Konsultasi terkait Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk UMKM, Konsultasi terkait tata cara mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019



Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 13 dan Gambar 10, Indikator Indeks Kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2020 sebesar 84.73, mengalami peningkatan sebesar 0.17 dibandingkan realisasi tahun 2019.

Namun, terdapat beberapa variabel yang juga perlu diperhatikan dalam perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 ini yaitu:

- a. Adanya kenaikan target yang cukup tinggi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sehingga besaran nilai capaian di tahun 2020 lebih kecil, dimana tahun 2019 nilai capaian sebesar 104,40% dengan target 81, sedangkan pada tahun 2020 capaian sebesar 98,52% dengan target 86.
- b. Pada tahun 2020, ada penambahan 1 (satu) unit yang diikutsertakan sebagai komponen perhitungan yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dimana pada tahun 2019 unit ini tidak diikutkan dalam perhitungan Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan Tahun

Analisis Keberhasilan Capaian

Capaian Nilai IKM Tahun 2020 didukung oleh upaya peningkatan pelayanan publik, yaitu :

- 1) Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi pangan olahan setelah diberikan pendampingan melalui kegiatan bimbingan teknis ataupun loket pelayanan publik.
- 2) Pengembangan berbagai media konsultasi dan komunikasi baik offline maupun online, antara lain melalui penyediaan leaflet/booklet, banner, seminar online, subsite, call center, live chat, dan digital marketing sebagai

sarana untuk memudahkan pelaku usaha berkonsultasi, sarana informasi terkait sistem/mechanisme/prosedur layanan, dan sebagai sarana pelengkap media informasi publik yang mendukung keterbukaan layanan publik.

- 3) Penyelenggaraan forum komunikasi, sosialisasi, bimbingan teknis/supervisi dengan pelaku usaha ekspor dan impor pangan, industri PMR, dan industri yang akan sertifikasi CPPOB.
- 4) Pengembangan sistem e-Registration, e-BTP, dan aplikasi e-sertifikasi yang dilakukan oleh Pusdatin.
- 5) Peningkatan kompetensi SDM baik *hard skill* maupun *soft skill* guna meningkatkan efektivitas penilaian dan layanan publik di dalam negeri ataupun luar negeri
- 6) Peningkatan sarana dan pra sarana layanan publik,
- 7) Sinergi kebijakan pelayanan publik dengan stakeholder K/L terkait sesuai arah kebijakan pemerintah.
- 8) Penyederhanaan *timeline / Service Level Agreement (SLA)* penyelesaian Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI) dari 1 hari kerja menjadi 6 jam dan Layanan e-bpom Surat Keterangan Ekspor (SKE) dari 2 hari kerja menjadi 1 hari kerja.
- 9) Penyusunan “Pedoman Tata Cara Pengisian Formulir Permohonan Pengkajian untuk Petugas Layanan dan Pemohon” oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang merupakan salah satu *tools* untuk meningkatkan kompetensi pelaksana dalam melakukan evaluasi berkas.
- 10) Pengembangan DISSA (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan *Smart Assistant*) yang memuat Informasi mengenai profil Dit.SPO, layanan publik yang tersedia di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, akses peraturan di Bidang Pangan Olahan dan akses FAQ (*Frequently Ask Questions*) terkait pangan olahan dalam format pesan singkat.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang disampaikan oleh Inspektorat, terdapat 2 (dua) unit kerja yang mengalami penurunan nilai IK dari tahun 2019 ke 2020 yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat

Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan teknologi Baru. Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan di tahun 2021 – 2024, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perbaiki kualitas layanan publik pada dimensi layanan publik yang masih memiliki nilai yang rendah.
- 2) Pemilihan waktu pelaksanaan survey yang tepat dengan memperhatikan responden dan juga survey lain yang juga dilakukan di BPOM.
- 3) Pengembangan metode survey yang tepat dan inovatif sehingga hasil yang diperoleh optimal.

8. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Untuk mengevaluasi tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” dilakukan melalui pengukuran “Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan”. Pengukuran Indeks kualitas kebijakan (IKK) dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN – 2018). Instrumen penilaian IKK mencakup mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan analisis masalah (*agenda setting*) dan proses formulasi kebijakan, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup implementasi dan proses evaluasi kebijakan. Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)
			Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	63,70	71	85,14	119,92	133,66

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Pada tahun 2019, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan sebesar 63,70, melebihi target sebesar 61 dengan persentase capaian sebesar 104,43%. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan sebesar 85,14 melebihi target sebesar 71 dengan persentase capaian sebesar 119,92% dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 133,66%.

Jika dibandingkan dengan unit eselon I lainnya, untuk Indeks Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat tahun 2020 melebihi target sebesar 71 dengan realisasi 89,46 dan capaian indikator sebesar 126%. Begitu pula dengan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Suplemen Kesehatan dan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Kosmetik melebihi target 81 dengan realisasi 87,53 dan capaian indikator sebesar 108%.

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan pada tahun 2019 dapat mencapai target dengan capaian sebesar 104,43% jika dibandingkan dengan indikator Indeks Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat dengan realisasi sebesar 79,43 dan capaian sebesar 99,28% belum dapat mencapai target sebesar

80. Hal yang sama juga dapat dilihat pada Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional (realisasi 66,7 dengan capaian 83,38%), Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan (realisasi 66,7 dengan capaian 83,38%), dan Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik (realisasi 71,68 dengan capaian 89,60%) belum dapat mencapai target sebesar 80.

Analisis Keberhasilan Capaian

Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan, antara lain ditentukan oleh adanya penerapan Good Regulatory Practices (GRP) yang antara lain dapat dilihat karena faktor-faktor berikut:

- a. penyusunan kebijakan dilakukan sesuai dengan:
 1. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
 2. SOP POM-01.02/CFM.01/SOP.01 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan
 3. berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN;
- b. pendokumentasian pada setiap tahapan penyusunan telah dilakukan dengan baik;
- c. pemahaman yang lebih baik terhadap pemenuhan data dukung yang dipersyaratkan dalam *tools* instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah Tahun 2018; dan
- d. koordinasi yang baik antar tim serta dengan Biro Hukum dan Organisasi yang mengkoordinir penilaian IKK di Badan POM.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil penilaian IKK, realisasi dan capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam penyusunan kebijakan tetap terus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis. Selain itu sedang memperbaharui instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang akan diterapkan pada tahun 2021, sehingga perlu tetap berpedoman menerapkan GRP

untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan instrumen sehingga sasaran peningkatan kualitas kebijakan dapat tercapai dengan lebih baik.

9. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tujuan Sampling	Kondisi Sampel	Hasil Pengujian	Jumlah Sampel	Presentase
Targeted	Baik	Memenuhi Syarat	3.852	70,8%
		Tidak Memenuhi Syarat	1.592	29,2%
Targeted Total			5.444	100%

Pada tahun 2020, telah dilakukan perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Perhitungan dilakukan berdasarkan

data sampel makanan targeted/purposive yang sesuai dengan kriteria pedoman sampling makanan. Dari 5.444 sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 3.652 sampel (70,8%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72%, realisasi indikator ini mencapai 98,33% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 78%, realisasi indikator ini mencapai 90,77%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pada tahun 2020 target indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan tidak tercapai.

Tabel 16. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
72%	70,8%	98,33	Baik

Salah satu komponen dari pangan targetted tersebut diatas adalah pangan fortifikasi sejumlah 2.125 sampel yang terdiri dari 1.850 sampel (87,06%) Memenuhi Syarat (MS) dan 275 sampel (12,94%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pangan Fortifikasi terdiri dari jenis pangan garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pangan	Jumlah Sampel		Total Sampel	Persentase Sampel	
	MS	TMS		MS	TMS
Garam	1109	208	1317	84,21	15,79
Tepung Terigu	272	38	310	87,74	12,26
Minyak Goreng Sawit	469	29	498	94,18	5,82

Program fortifikasi pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan kebutuhan mikro nutrient penting melalui jenis pangan tertentu, khususnya dalam rangka menurunkan stunting. Oleh sebab itu dalam Program Prioritas Nasional terdapat indikator keberhasilan Persentase Sampel Pangan Fortifikasi Pangan yang Memenuhi Syarat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 target indikator ini adalah sebesar 87% dengan capaian sebesar 100,08%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen;
- 2) Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang cenderung meningkat jumlah dan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri.
- 3) Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya pangan industry rumah tangga (PIRT)
- 4) Memberikan bimbingan teknis terkait sampel pangan yang targeted/purpose baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat

10. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

Terwujudnya sistem pengawasan pangan yang efektif dan efisien tidak terlepas dari peran instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta menindaklanjuti hasil pengawasan pangan yang dilakukan oleh Badan POM. Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan di Kedeputian III mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap pengawsan sarana produksi/distribusi Makanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan kepada lintas sektor berupa tindak lanjut terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM atau pengaduan yang diterima oleh Badan POM. Lintas sektor terkait yaitu meliputi kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Makanan. Terhadap hasil rekomendasi diharapkan lintas sector memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan di Kedeputian III.

Salah satu media komunikasi yang menjadi media komunikasi terkait keamanan pangan adalah *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF). INRASFF adalah suatu sistem komunikasi cepat yang melibatkan instansi terkait keamanan pangan di Indonesia untuk melaksanakan kewaspadaan dan penanggulangan kasus khusus keamanan pangan dan pakan. INRASFF melakukan pengumpulan dan analisis data permasalahan keamanan pangan melalui *Competent Contact Point* (CCP) INRASFF di dalam negeri dan jejaring keamanan pangan internasional (*European Union RASFF*, *ASEAN RASFF*, *International Food Safety Authority Network* (INFOSAN), dsb.). Instansi yang berperan sebagai CCP dalam jejaring INRASFF adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta BPOM. Selain sebagai CCP, BPOM juga berperan sebagai *National Contact Point* (NCP) bagi Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, NCP INRASFF menerima 20 notifikasi *downstream* yang berasal dari EURASFF, INFOSAN, Food Standards Australia New Zealand, dan Taiwan Food and Drug Administration. Sebanyak 16 notifikasi merupakan informasi kasus terkait keamanan pangan atau pakan ekspor asal Indonesia, sedangkan 4 notifikasi terkait produk asal luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Seluruh notifikasi tersebut telah diteruskan ke CCP terkait untuk ditindaklanjuti dengan menelusuri akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan agar kasus serupa tidak terulang maupun mencegah produk impor yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat. Selain 20 notifikasi tersebut, terdapat 2 notifikasi *downstream* dari EURASFF dan ARASFF yang sedang dimintakan klarifikasinya.

Instansi Pemerintah Pusat yang berperan aktif adalah instansi pemerintah atau Kementrian/Lembaga (K/L) yang secara aktif memberikan respon atas hasil pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan di Kedeputan III. Pada tahun 2020, informasi tindak lanjut notifikasi yang disampaikan dari CCP ke NCP mencapai 90% dari 20 notifikasi. Dalam hal ini terjadi peningkatan persentase *feedback* dari tahun 2019 yang hanya mencapai 64%. Jumlah Kementrian/Lembaga (K/L) yang secara aktif memberikan *feedback* hasil pengawasan sebanyak 3 K/L yang diberikan rekomendasi hasil pengawasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 3 K/L telah secara aktif berperan dalam pengawasan pangan olahan.

Instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Instansi pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan jika :

- a. Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pemberdayaan melalui penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, dan Sekolah)
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- c. Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK dan menindaklanjuti hasil pengawasan post market.

Pada tahun 2020, telah tercapai upaya pemberdayaan melalui program keamanan pangan di 63 Kab/ Kota yang diintervensi, dimana pada 63 Kab/Kota tersebut telah terdapat 63 Pasar, 158 Desa dan 508 Sekolah yang telah diintervensi keamanan pangan. Sebanyak 26 Kab/Kota dari 77 Kab/Kota yang diintervensi telah menerapkan peraturan BPOM terkait SPPIRT. Selain itu, dari 277 Kab/Kota yang diintervensi, sebanyak 255 Kab/Kota telah berperan aktif dalam DAK dan menindaklanjuti hasil pengawasan *post market*. Dengan demikian dari 417 Kab/ Kota yang diintervensi sebanyak 344 Kab/Kota telah memenuhi kriteria berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan.

Dengan target 78% instansi pemerintah yang berperan aktif di Tahun 2020, realisasinya mencapai 82,49%, hal ini menunjukkan Realisasi capaian indikator kinerja persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan pada tahun 2020 sebesar 106,41% (sangat baik).

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Indikator Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru. Nama Indikator ini pada Tahun 2019 adalah “persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan” dimana memiliki cara perhitungan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada Tahun 2019 indikator ini dihitung hanya berdasarkan keaktifan pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2020, cara perhitungan indikator ini memperhitungkan juga peran serta instansi pemerintah pusat. Dengan demikian indikator ini pada tahun 2020 merupakan *baseline*.

Perbandingan realisasi dengan Kementerian/ Lembaga lain

Terkait indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan, merupakan indikator spesifik di BPOM. Kementerian/ Lembaga lain tidak memiliki indikator tersebut. Namun, Terkait program pemberdayaan yang melibatkan Kab/ Kota, terdapat indikator pada Kementerian lain yang juga memiliki lokus di Kab/ Kota, yaitu antara lain Kementerian Pertanian dengan indikator “teroptimalkannya pangan lokal” yang memiliki target 34 pangan lokal yang optimal di 34 propinsi dan indikator “Terlaksananya intervensi *Stunting*” melalui kegiatan pekarangan pangan lestari dengan target penumbuhan baru 567 kelompok di Kab/ Kota target *stunting*. Kemenparekraf dengan indikator “Jumlah Kab/Kota Kreatif yang dikembangkan” yang memiliki target 4 Kab/ Kota pada Tahun 2020, Kementerian PPA dengan indikator “Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan hak akses informasi layak anak” yang memiliki target 34 Kab/ Kota. Setiap K/L tersebut telah berhasil mencapai target kinerja masing-

masing. Terdapat perbedaan cara pengukuran indikator antar instansi tersebut meskipun lokusnya sama-sama di Kab/ Kota, hal ini disebabkan karena perbedaan karakteristik setiap instansi, perbedaan target, perbedaan responden, dsb. Sehingga hasil capaian tidak dapat serta merta dapat dibandingkan. Namun, berbagai program di Kementerian/ Lembaga tersebut, khususnya yang dilakukan di Kab/ Kota dapat turut mendukung tercapainya program pengawasan dan pemberdayaan apabila dilakukan secara terkoordinasi dan kontinyu. Pada Kab/ Kota tersebut dilakukan berbagai intervensi dari Kementerian/ Lembaga terkait yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Analisis Keberhasilan Capaian

Selama kurun waktu tahun 2020 telah dilakukan beberapa inovasi kegiatan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan diantaranya:

- 1) Asistensi regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan DPM-PTSP terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT. Kegiatan ini dikemas dengan paparan dan diskusi sekaligus *sharing* pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan.

Pada tahun 2020 kegiatan Asistensi Regulasi dilakukan di Propinsi Gorontalo, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua Barat dengan jumlah kabupaten Kota yang hadir sebanyak 129 Kab/kota. Dalam Asistensi Regulasi tersebut dilaksanakan juga sosialisasi aplikasi pelaporan SPP-IRT yang telah dikembangkan oleh Badan POM. Sosialisasi aplikasi ini dilakukan dalam bentuk paparan materi sekaligus simulasi cara penggunaan aplikasi tersebut. Ke depannya diharapkan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta seluruh Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia.

Secara umum, peserta merespon baik pelaksanaan kegiatan ini dan berpartisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Peserta menyampaikan agar kegiatan ini tetap

dapat dilaksanakan sehingga mampu menjawab kendala yang dihadapi di lapangan. Di akhir pertemuan, disepakati beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

2) Monitoring, Evaluasi dan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP

Setelah kegiatan Asistensi Regulasi, dilaksanakan Kajian Implementasi Peraturan BPOM terkait pemberian SPP-IRT bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 7 (tujuh) provinsi yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tengah dan Riau.

Dari 77 Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan ini, sebanyak 26 Kab/Kota (33,76%) sudah menerapkan pemberian SPP-IRT dengan baik yaitu memenuhi semua kriteria utama dan sama dengan lebih dari 5 (lima) kriteria tambahan .

3) Penyediaan layanan konsultasi via live chat melalui aplikasi spirt.pom.go.id untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan informasi terkait penerbitan SPP-IRT.

Layanan konsultasi via live chat melalui aplikasi spirt.pom.go.id sangat memudahkan pengusaha IRTP maupun masyarakat dalam bertanya mengenai permasalahan terkait penerbitan SPPIRT, produk pangan yang memerlukan ijin edar P-IRT dan masalah terkait IRTP lainnya. Dimasa pandemic Covid-19 ini Layanan live chat ini juga memudahkan pelanggan untuk bertanya dan mendapatkan informasi terkait SPPIRT. Layanan ini sangat diminati oleh pemda, IRTP maupun masyarakat dengan jumlah penanya 156 selama tahun 2020.

4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga PKP/DFI melalui Bimtek PKP dan DFI yang dilaksanakan di Pusat maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi Tenaga PKP/DFI dan pemahaman akan prinsip penerbitan SPP-IRT.

Pelatihan PKP sangat penting bagi petugas Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan premarket dengan baik dan juga dapat mendampingi dan membina IRTP dalam memenuhi persyaratan Keamanan Pangan. Sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan pelatihan PKP sebanyak 4 kali yaitu dengan rincian pelaksanaan peserta dari 76 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 110 orang, peserta dari 21 UPT Badan POM sebanyak 44 orang, dan peserta dari 30 Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di seluruh Indonesia sebanyak 57 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena adanya peraturan/kebijakan daerah yang kurang mendukung penerapan peraturan SPP-IRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas
- 2) Faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampak pada masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitan SPP-IRT seperti jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT, ketentuan label, dan kategori industri yang diperbolehkan memperoleh SPP-IRT, dan lain-lain
- 3) Faktor anggaran, di beberapa daerah anggaran yang disediakan untuk penerbitan SPP-IRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Terkait penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) oleh pemerintah Kab/ Kota, Pencapaian penerapan program diantaranya didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Adanya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan

Efektifitas Obat dan Makanan serta Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah merupakan payung hukum yang memperkuat implementasi Program Intervensi Keamanan Pangan di Daerah.

- Keberhasilan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan dengan OPD terkait untuk menyepakati pelaksanaan intervensi Desa, Pasar, dan Sekolah secara sinergis dan terpadu
- Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS aman
- Adanya Penyelenggaraan workshop terpadu untuk menyamakan persepsi petugas Pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam mengimplementasikan program Desa, Pasar, Sekolah. Dengan tujuan untuk sinergisme program dan lokus serta penggalangan komitmen lintas sektor dalam melakukan intervensi Desa, Pasar, Sekolah.
- Pengembangan materi dan media promosi keamanan pangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Balai Besar/Balai POM diantaranya redesain media cetak (poster, *leaflet*, buku) dan media audio visual (video), Pembuatan komik serial (Kantin Sekolah Viral), *Social Media Campaign* Keamanan PJAS serta *branding* Keamanan Pangan di *Commuter Line* dan Stasiun. Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamanan pangan di sekolah yang disesuaikan dengan tingkat Pendidikan.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Desa, Pasar, dan Sekolah yang bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi program keamanan di 63 Kab/Kota.
- Pengembangan *quick win* Integrasi Data Desa, Pasar, dan Sekolah yang terintegrasi dengan subsite Direktorat PMPU

Beberapa tantangan dan *key factor* yang dihadapi dalam implementasi program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) di daerah, antara lain :

- 1) Luasnya wilayah Indonesia, heterogenitas penduduk, serta budaya turut mempengaruhi implementasi program keamanan pangan di Desa, Pasar,

Sekolah. Berbagai pendekatan perlu dilakukan yang berskala daerah, antara lain pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat

- 2) Adanya perbedaan terkait pemahaman keamanan pangan antara penduduk di Kota dan Desa, merupakan tantangan tersendiri yang perlu ditanggulangi. Keamanan Pangan adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang cukup dan aman. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menasar target komunitas tertentu
- 3) Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendesa khususnya untuk proses penganggaran program di daerah perlu lebih ditingkatkan agar daerah memiliki arah yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran program ke depannya demi mendukung sustainability program.

Evaluasi dan tindak lanjut

Program integrasi Desa Pasar Sekolah akan direvitalisasi seiring dengan revitalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Revitalisasi yang akan dilakukan mencakup integrasi wilayah, integrasi program dan integrasi data.

Salah satu tujuan khusus Germas SAPA adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Badan POM akan terus berupaya agar Pemerintah Daerah terlibat secara aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Program ini mengedepankan peningkatan awareness masyarakat agar mampu melindungi diri dan keluarga dari produk pangan yang tidak aman (sisi demand), serta peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk selalu menyediakan pangan aman bagi masyarakat (sisi Supply). Selain itu, upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi *stunting* akan terus diupayakan dan ditingkatkan melalui Germas SAPA dan berbagai program pengawasan keamanan pangan di tingkat Kab/ Kota

Sebagai tindak lanjut kegiatan pendampingan Pemda terkait SPPIRT yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain :

- 1) Melaksanakan *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai *pending issues* penerbitan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*.
- 2) Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan SPP-IRT dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK NF 2021
- 3) Intensifikasi asistensi regulasi kepada Pemerintah Daerah, dengan materi dan produk informasi keamanan pangan yang lebih menarik, sederhana namun mudah dipahami, sehingga diharapkan akan mempermudah serta meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai prinsip penerbitan SPP-IRT.
- 4) Pengembangan *e-learning* untuk tenaga PKP dan DFI untuk memperluas cakupan tenaga PKP DFI yang ada di tingkat Pemerintah Daerah.

Evaluasi terkait perhitungan capaian

Perhitungan capaian pada indikator ini khususnya terkait peran aktif pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui penguatan jejaring INRASFF diantaranya dengan cara melaksanakan pertemuan INRASFF *working group* dan mengadakan pertemuan lintas sektor tingkat nasional. Keterlibatan K/L pada tahun 2020 yang hanya melibatkan 3 K/L disebabkan karena hanya 3 K/L yang berhubungan dengan hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan di Kedeputian III.

Perhitungan capaian pada indikator ini, jika dilihat secara lebih mendalam, khususnya yang terkait peran aktif pemerintah daerah, maka akan terlihat bahwa 1 (satu) Kab/ Kota bisa mendapatkan intervensi lebih dari 1 program pengawasan maupun pemberdayaan dan Denominator yang digunakan pada perhitungan realisasi indikator ini merupakan jumlah instansi yang diintervensi. Dalam rangka *continues improvement* denominator yang digunakan sebaiknya

menggunakan denominator tetap, yaitu jumlah kab/ kota di Indonesia (514), dengan demikian capaian yang terlihat selama 5 tahun dapat menggambarkan persentase yang lebih tepat terkait instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan.

Untuk jumlah instansi pemerintah yang diintervensi tahun 2020 sebanyak 417 kab/ kota, setelah dilakukan *cleaning data* dengan hanya menghitung 1 untuk kab/ kota yang mendapatkan intervensi lebih dari 1 program, maka akan didapatkan sebanyak 344 kab/ kota yang diintervensi. Dari jumlah tersebut tercapai 297 kab/ kota yang memenuhi minimal 1 (satu) kriteria instansi yang berperan aktif, yaitu memiliki program pemberdayaan Desa, Pasar Sekolah; atau menerapkan peraturan BPOM terkait SPP IRT; dan atau menindaklanjuti hasil pengawasan *post market*. Jika capaian 297 dibandingkan dengan instansi yang diintervensi, maka akan didapatkan realisasi sebesar 86% sedangkan jika 297 dibandingkan dengan total Kab/ Kota (514) maka akan didapatkan capaian sebesar 58%. Nilai ini memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan. Dengan demikian diusulkan untuk dilakukan revaluasi ulang terkait definisi operasional indikator ini untuk tahun 2021-2024.

11. Tingkat efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPOM 2020-2024, target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan data *baseline* 2019 yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro HDSP dengan melibatkan 1000 responden yaitu sebesar 70,42. Angka ini kemudian digunakan sebagai dasar penentuan target kinerja di Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 71, 74, 77, 81, dan 84 yang selanjutnya dicascading sebagai kinerja masing-masing Unit Organisasi. Namun, di Tahun 2020, Biro HDSP melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan oleh seluruh Balai Besar/Balai POM. Dari hasil survei tersebut diperoleh realisasi indikator tingkat

efektivitas KIE (TW2) dengan nilai yang memiliki tren relatif jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan jumlah sampel, kondisi dan waktu pengambilan data. Untuk itu, pada bulan Agustus 2020 dilakukan penyesuaian terhadap target Tingkat Efektivitas di setiap unit kerja dan balai dengan menggunakan *baseline* hasil realisasi tahun 2020 (TW 2) dengan revisi target kinerja 2020-2024, yaitu sebesar 87,62; 89,37; 91,16; 92,98; dan 96,32.

Target Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2020 sebesar 87.62% telah dicapai oleh Kedeputian 3 dengan realisasi target sebesar 91.75%, hal ini menunjukkan Realisasi capaian indikator tingkat efektifitas KIE pada tahun 2020 sebesar 104,71% (baik).

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Indikator Tingkat Efektifitas KIE muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru. Nama Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tahun 2020 merupakan *baseline*.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pengukuran indikator ini menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,00 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,00 - 100	Sangat Efektif Sekali

Pengukuran menggunakan *tools* pada link yang telah disiapkan untuk setiap unit kerja, terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media.

Kedeputian 3 melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2021 – 2021, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengambilan data survei dilakukan sesuai periode triwulan waktu berjalan
2. Perlu dilakukan penyesuaian link survei efektifitas KIE dengan adanya unit kerja baru di Badan POM
3. Setiap unit kerja dan UPT melakukan monitoring mandiri untuk memastikan tidak ada duplikasi data responden sehingga tidak ada pengurangan jumlah data data proses cleaning dan disarankan untuk melakukan pengambilan data responden sebanyak mungkin
4. Pembuatan aplikasi efektifitas KIE dengan fitur pengambilan data survei, dashboard monitoring dan penghitungan nilai indeks, sehingga dapat diperoleh nilai indeks secara realtime dan menjaga validitas data yang dihasilkan. Pembuatan aplikasi direncanakan melibatkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan/ atau pihak ketiga
5. Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE tahun 2020 dengan melibatkan pakar dan untuk menentukan pembobotan

atau penambahan indikator sesuai perkembangan isu dan metode komunikasi di masyarakat

12. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis ke-5, yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang makanan” adalah melalui Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi. Penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi evortala.pom.go.id.

Pengukuran indeks ini baru dilakukan pada tahun 2020 dengan harapan dapat menggambarkan pencapaian efektivitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dari aspek-aspek komponen indeks pelayanan publik ini. Pada tahun 2019, Indeks Pelayanan Publik belum digunakan sebagai alat penilaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang makanan” dan baru diterapkan pada tahun 2020. Untuk realisasi dan capaian tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik mencapai sebesar 4,18 yang didapati melebihi target sebesar 3,59 sehingga persentase capaiannya sebesar **116,43%** dan dapat dikriteriakan sebagai **SANGAT BAIK**.

Selain itu, dari hasil rata-rata realisasi Indeks Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut, didapati juga bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik dari tiap unit di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan

Pangan Olahan melebihi target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan publik telah terlaksanakan dengan baik secara merata. Terlebih, terdapat unit yang mampu mencapai penilaian dengan kategori “Pelayanan Prima” atas Indeks Pelayanan Publiknya, yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

Tabel 17. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,91	4,21	107,67	Sangat baik
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,31	4,56	105,80	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3,11	3,98	127,97	Baik
Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	3,51	4,35	123,93	Sangat baik
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	3,11	3,80	122,19	Baik
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,18	116,43	Sangat baik

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan capaian realisasi anggarannya yang rata-rata tercapai sebesar 99,86% antara lain:

- a. percepatan pencegahan Covid-19;
- b. pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
- c. percepatan penanganan Covid-19;
- d. pengadaan perlengkapan pelayanan publik;
- e. pengadaan pemeriksaan kesehatan pegawai Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
- f. percepatan penanganan Covid-19;

- g. peningkatan pelayanan publik layanan ekspor impor dan sertifikasi; dan
- h. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat atau individu.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil penilaian IPP tahun 2020, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 telah berhasil melebihi target dengan adanya ketanggapan respon terhadap kondisi Covid-19 yang dapat dikendalikan sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelayanan publik di bidang makanan. Dengan realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,18, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam kategori Sangat Baik yang secara keseluruhan berada di atas rata-rata IPP seluruh UPP di lingkungan BPOM dengan rata-rata 4,04. Selain itu, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, sebagai salah satu UPP dengan kategori “Pelayanan Prima” berdasarkan penilaian IPP, akan mewakili BPOM sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Namun, sebagai salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tetap perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya atas pelayanan publik yang telah diberikan agar tercapainya “Pelayanan Prima” untuk BPOM sebagai instansi dan seluruh UPP pada akhir tahun 2024 sesuai dengan renstra. Maka dari itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik,
- b. peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan fasilitas pelayanan publik,
- c. peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola pelayanan publik yang lebih proaktif, dan
- d. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.

13. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu indikator di bawah Sasaran Program **Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan** adalah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Pada indikator ini dilakukan pengukuran ketepatan waktu pelayanan publik yang diberikan oleh unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada stakeholder terkait. Ketepatan waktu pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat/pelanggan yang menggunakan pelayanan publik dibidang pangan olahan adalah pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta Kementerian/Lembaga lain. Pengukuran nilai Persentase ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dibandingkan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasana Pangan Olahan disampaikan pada Tabel 18 dibawah ini:

Tabel 18. Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Jenis Layanan
1	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Izin Edar Pangan Olahan b. Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan d. Surat Keterangan Impor Makanan
2.	Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
3.	Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
4	Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan

Pada tahun 2020, diperoleh nilai realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 99.70% dan Capaian 112.03% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)
			Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	89	99.70	112.03	-

Nilai realisasi tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 karena Indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi

Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini baru muncul di tahun 2020 – 2024 dan merupakan pengembangan dari indikator tahun 2019. Pada tahun 2019, pengukuran indikator ketepatan waktu diukur menggunakan nilai rasio 0 – 1 dengan target 0.94 dengan realisasi 0.97 dan capaian 103.19% dimana semakin angkanya mendekati 1 maka semakin tinggi tingkat pemenuhan ketepatan waktu pelayanan publik terhadap pengajuan pelayanan.

Pada tahun 2020 seiring dengan periode Rencana Strategis 2020 – 2024, nilai rasio ketepatan waktu dikembangkan menjadi Persentase ketepatan waktu dengan tujuan dapat menggambarkan progres yang ada dan juga kemudahan dalam perhitungan indikator. Komponen perhitungan indikator ini berasal dari rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, serta Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 diantaranya:

- a. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan,
- b. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalahan registrasi pangan olahan berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, coaching clinic ataupun desk registrasi.
- c. Inovasi layanan publik berbasis Informasi dan Teknologi oleh masing-masing unit sehingga kemudahan akses layanan publik oleh *stakeholder* dapat ditingkatkan
- d. Peningkatan kompetensi SDM

Evaluasi dan tindak lanjut

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditahun 2021 – 2024 diantaranya:

1. Penguatan layanan publik berbasis elektronik
2. Intensifikasi kegiatan yang memfasilitasi percepatan layanan publik
3. Peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan publik
4. Menyelenggarakan webinar/pelatihan/konsultasi prima kepada pelaku usaha/*stakeholder* agar pelaku usaha/*stakeholder* dapat menyediakan data yang lebih baik, lengkap dan komprehensif sehingga proses penilaian/verifikasi berkas dapat dipersingkat.

14. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan” didukung oleh indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan.

Tabel 20. Realisasi dan Capaian Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%) (8) = (6)/(4)
			Target	Realisasi	% Capaian (7) = (6)/(5)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	-	80	94,51	118,14	-

Kader Keamanan Pangan yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan (dilakukan pengukuran pengetahuan keamanan pangan melalui post test dengan nilai post test lebih dari nilai 80) serta berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang di dapat

kepada komunitasnya masing-masing dengan mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas.

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2020)

Dari 177 kader keamanan pangan yang dilatih dan mendapat bimbingan teknis, sebanyak 164 kader (92,66%) dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan. Dari 164 kader yang memenuhi persyaratan tersebut, sebanyak 155 kader (95,51%) melanjutkan memberikan informasi secara kontinyu kepada komunitasnya masing-masing. Apabila dibandingkan dengan target 80% maka % capaian adalah 118,14%. Anomali terhadap % capaian disebabkan antusiasme peserta dalam menerima materi yang disampaikan saat Bimbingan Teknis sangat baik sehingga seluruh peserta dapat memahami prinsip keamanan pangan dan berhasil memperoleh nilai post test lebih dari sama dengan 80 dan juga mayoritas kader yang lulus secara aktif melakukan sosialisasi kepada komunitasnya.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2019)

Indikator Presentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru. Nama Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tahun 2020 merupakan *baseline*.

Indikator pada tahun 2019 yang serupa dengan indikator ini adalah “Persentase partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang Pangan Olahan”. Namun, indikator ini hanya mengukur individu yang mendapatkan sosialisasi tanpa melihat apakah individu tersebut berperan aktif menyebarkan informasi kepada komunitasnya dan tanpa melihat penyerapan materi yang telah diberikan oleh Kader melalui post test.

Perbandingan realisasi dengan instansi lain

Kementerian Kesehatan mempunyai program Desa Siaga dan sampai 2009 telah tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia yang telah memulai upaya mewujudkan desa

dan kelurahan siaga, dengan jumlah kader minimal 2 orang untuk desa Pratama sehingga bisa diasumsikan sudah terbentuk lebih dari 84.590 Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga. Apabila dibandingkan jumlah dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga dari sisi jumlah masih sangat jauh sehingga kegiatan masih perlu dilaksanakan karena jumlah Kader Keamanan Pangan Nasional yang mendapat Bimbingan Teknis Keamanan Pangan pada tahun 2019 – 2020 masih berjumlah 433 kader.

Badan POM juga memiliki program Desa Pangan Aman dimana sejak tahun 2004 – 2020 telah terdapat 11.716 kader keamanan pangan Desa dimana kader tersebut melakukan juga penyuluhan ke komunitasnya dengan total peserta komunitas sebanyak 54.112 orang. Kader – kader tersebut perlu dimanfaatkan lebih lanjut agar lebih intensif dalam melakukan penyuluhan serta diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait keamanan pangan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki indikator “jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan” dengan target 5000 pemuda pada tahun 2020. Terdapat potensi Kerjasama antar instansi, dimana kader pemuda wirausaha khususnya yang terkait pengolahan makanan dapat diikutkan menjadi kader keamanan pangan, sehingga selain dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, kader tersebut dapat menjadi *trainer* lebih lanjut di komunitasnya. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang terpapar dan memahami pentingnya keamanan pangan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya partisipasi Kader Keamanan Pangan Nasional adalah dengan melakukan pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas secara lebih intensif, membuat media informasi/ media pembelajaran yang lebih atraktif, serta kualitas petugas/ narasumber. Hasil analisa kepuasan pelanggan dari 3 (tiga) kali penyelenggaraan Bimbingan Teknis menunjukkan bahwa Kepuasan Pelanggan pada

Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan adalah Tinggi yaitu nilai Parameter Setuju dan Sangat Setuju antara 70-100%, yaitu sebesar 96,28%. Peserta yang mengisi kuesioner kepuasan pelanggan sebanyak 141 orang.

Evaluasi dan tindak lanjut

Masing-masing Kader Keamanan Pangan Nasional telah melakukan pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan Komunitas, selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan kapasitas Kader Keamanan Pangan Nasional dan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pangan olahan.

Terkait evaluasi target dan realisasi, Persentase target untuk indikator ini pada tahun 2021-2024 secara berturut-turut adalah sebesar 82%, 84%, 86% dan 88%. Target di akhir tahun RPJMN menunjukkan nilai 88% sedangkan di Tahun 2020, realisasinya (94,51%) telah jauh melebihi target di tahun terakhir RPJMN, dengan demikian perlu dilakukan perubahan target di tahun berikutnya.

15. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)
			Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	-	73	78	106,85%	-

Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan masih terus berlangsung sampai saat ini karena belum adanya alternatif pengganti bahan tersebut yang memiliki fungsi yang sesuai, murah, dan mudah dijangkau oleh industri kecil. Di sisi lain, sudah banyak penelitian pemanfaatan bahan alam asli Indonesia sebagai alternatif bahan yang berpeluang untuk dijadikan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sehingga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan bahan berbahaya tersebut. Namun demikian, penggunaan bahan alam sebagai BTP belum didukung dari segi regulasi/ standar sehingga belum dapat digunakan sebagai BTP yang memiliki legalitas.

Saat ini, sudah banyak riset bahan alam yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang berpotensi untuk dikembangkan agar dapat dimanfaatkan. Namun demikian, dari hasil riset tersebut banyak yang belum mempertimbangkan baik dari aspek keamanan, fungsi teknologi, dan standardisasi produknya.

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memfasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk hasil inovasi bahan alam sehingga produk tersebut dapat diregistrasi sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Berdasarkan perhitungan data capaian kinerja di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan bahwa realisasi Indikator kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan tahun 2020 mencapai 78 % dari target 73%, sehingga capaian indikator adalah 106,85% dengan kriteria **BAIK**.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui standar keamanan pangan ini merupakan indikator kinerja baru di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ditahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan capaian ini didukung oleh keberhasilan percepatan proses pengkajian dan penyusunan standar bahan alam hasil inovasi. Dimana diawal ditargetkan hanya 2 bahan alam yang di selesaikan (100%) namun ternyata 3 bahan alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dapat diselesaikan penyusunan standarnya di tahun berjalan yaitu standar kitosan, fermentasi air kelapa dan formula tangkis (formulasi bubuk kayu nangka dan kulit manggis).

Percepatan proses pengkajian terjadi karena salah 1 bahan yaitu kitosan yang awalnya direncanakan selesai ditahun berikutnya namun dapat diselesaikan penyusunan standarnya di tahun 2020 karena tidak melalui tahap 3 yaitu uji toksisitas karena bahan tersebut berasal dari bahan pangan yang sudah umum dikonsumsi.

Proses pengkajian dan penyusunan standar bahan alam dalam rangka kegiatan fasilitasi dukungan inovasi ini dilakukan melalui 4 tahapan dan persentase capaian sebagai berikut: studi literatur 15% (tahap 1), uji efektifitas 30% (tahap 2), uji keamanan/toksisitas 80% (tahap 3) dan Standardisasi 100% (tahap 4).

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja kegiatan ditahun 2020 diperoleh bahwa realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan diawal tahun. Namun demikian, dalam kegiatan pengkajian dan penyusunan standar produk inovasi hasil riset ini tetap terus mengantisipasi perkembangan inovasi hasil riset dibidang pangan. Fasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk ini didasarkan hasil pengawasan dilapangan dan pengajuan permohonan pengkajian oleh peneliti ke Badan POM. Dengan demikian agar capaian tetap melebihi target awal tahun maka fasilitasi pengkajian dan penyusunan standar bahan alam ini tidak hanya menunggu hasil pengawasan dan permohonan peneliti akan tetapi juga ada bahan alam yang difasilitasi berdasarkan inisiasi dari internal.

16. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

Tabel 22. Realisasi dan Capaian Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)
			Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	-	50	51	102	-

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina oleh pendamping (Fasilitator UMKM) dan berhasil mencapai tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksinya.

Pada Tahun 2020 ini sebanyak 80 UMK telah diintervensi berupa pembinaan. Diharapkan pada akhir tahun berjalan dihasilkan 41 UMKM yang berhasil mencapai tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebanyak 80 UMKM yang diintervensi melalui Bimbingan teknis CPPOB tersebut dipilih melalui kriteria diantaranya:

- a. Diutamakan UMKM dengan produk selain yang tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Badan POM Nomor 22/2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, atau
- b. Telah memiliki nomor P-IRT, namun perkembangan skala usaha telah wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM MD, atau
- c. Apabila telah memiliki izin edar SPP-IRT, namun UMKM telah berkembang pesat, dan belum mampu mengembangkan dokumen serta belum mampu menerapkan CPPOB secara baik, atau

- d. Direferensikan oleh UPT BPOM atau Pemerintah Daerah wilayah Jabodetabek, dan
- e. Mempunyai komitmen dalam pendampingan UMKM sampai mampu menerapkan standar keamanan pangan.

Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui *daring* dan luring. Adapun tahapan pendampingan yaitu:

a. Seleksi target UMKM Pangan dan Fasilitator UMKM

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen dan rekaman video sikon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitasi pendampingan.

Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan.

Seleksi dan wawancara terhadap calon Fasilitator UMKM yang nantinya akan mendampingi UMKM dalam menerapkan CPPOB termasuk sistem pendokumentasian di sarana produksi dimaksudkan untuk memperoleh Fasilitator yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Fasilitator berasal dari sarjana jurusan teknologi pangan, teknologi ilmu pertanian dan lain-lain. Tiap Fasilitator UMKM melakukan pendampingan kepada 5 UMKM pangan.

b. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM pangan

Bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM tentang Penerapan CPPOB, Tata Cara Pendaftaran Produk melalui *e-registration* dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan

CPPOB bagi pelaku UMKM pangan. Dikarenakan status darurat kesehatan pandemic Covid-19, maka Bimtek dilaksanakan secara daring dengan tidak mengurangi kualitas. Materi ajar sesuai kurikulum dan peserta tetap diberi penugasan. Bimtek dihadiri oleh 1-2 orang perwakilan dari UMKM (diutamakan Pemilik dan Penanggung Jawab produksi).

c. Fasilitasi Penerapan CPPOB.

Setelah mengikuti Bimtek, pelaku UMKM diseleksi kembali berdasarkan kesiapan mengikuti pendampingan. UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi secara intensif oleh Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana dan lain-lain. Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya.

Dalam masa fasilitasi ini dilakukan kunjungan Instruktur sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing UMKM. Instruktur adalah petugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kunjungan Instruktur bertujuan untuk:

- a. memonitor kinerja Fasilitator UMKM,
- b. memonitor progres pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana
- c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMKM dengan Fasilitator UMKM,
- d. memverifikasi CAPA dari hasil audit sebelumnya.

Jika ada ketidaksesuaian terdeteksi saat kunjungan, maka menjadi fokus perbaikan (*point of improvement*) dengan membuat CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Selain itu juga dilakukan pengujian mutu air

baku untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB yaitu kualitas air yang digunakan dalam proses produksi.

Selama masa fasilitasi juga dilakukan konsultasi design label pada kemasan dan parameter analisa mutu produk akhir, sehingga diharapkan pada saat melakukan *e-registration* sudah tidak ada kendala. Dalam pengembangan sistem pendokumentasian, Fasilitator UMKM mengacu pada kelengkapan dokumen yang diminta UPT BPOM sebagai persyaratan menuju Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebagai bukti kegiatan fasilitasi, Fasilitator UMKM diminta melaporkan Logbook Kunjungan Fasilitator dan Laporan Perkembangan Fasilitasi.

d. Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) oleh BB/BPOM.

Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dan menggunakan Formulir Pemeriksaan CPMB (Form A166) dan dilakukan secara daring atau luring tergantung situasi. PSB dilakukan ditahap terakhir fasilitasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan CPPOB. Hasil audit PSB dan atau rekomendasi UPT BPOM akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di aplikasi *e-registration*.

e. *Coaching Clinic* Aplikasi *e-Registration*.

UMKM pangan yang telah memiliki nilai PSB minimal B atau telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT BPOM dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran akun produk pangan. Pada tahap ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menyerahkan data kepada Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk melanjutkan mengawal UMKM target pendampingan ini ke tahap pendaftaran pangan olahan.

f. Monitoring Pasca Pendampingan

Setelah semua tahapan kegiatan dilakukan, Instruktur dan atau petugas UPT BPOM yang ditunjuk tetap melakukan monitoring pasca pendampingan.

Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMKM menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMKM.

Bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB tetap dilakukan pengawalan oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari tim pendampingan UMKM.

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2020)

Dari 80 UMKM yang diintervensi dengan Bimtek Penerapan CPPOB UMKM, pada tahap selanjutnya dilakukan pendampingan secara intensif. Diharapkan dapat dihasilkan 40 UMKM yang mencapai tahap PSB dan atau mendapatkan Surat Rekomendasi dari UPT BPOM.

Pada akhir tahun berjalan, ada sebanyak 41 UMKM (51%) telah berhasil mendapatkan sertifikat Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) menuju CPPOB. Apabila dibandingkan dengan target 50% maka % capaian adalah 102%. Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target adalah semangat dan komitmen dari UMKM itu sendiri untuk menyediakan produk yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Penerapan CPPOB untuk UMKM tidaklah mudah, karena selain komitmen yang tinggi perlu juga didukung oleh pendanaan yang memadai, khususnya jika diperlukan renovasi/ perbaikan di sarana produksi. Kendala inilah yang menyebabkan masih ada 9 UMKM yang masih belum mencapai tahap PSB.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2019)

Indikator Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru. Nama Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tahun 2020 merupakan *baseline*.

Perbandingan target dengan instansi lain (2020)

Untuk program pendampingan UMKM, terdapat Kementerian Lain yang juga melakukan program serupa, yaitu Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan, Kementerian Pertanian dimana memiliki indikator mendampingi 8 Unit Pengolah Hasil (UPH) Peternakan pada tahun 2019 dan 4 Unit Pengolah Hasil (UPH) Peternakan pada tahun 2020. Program tersebut juga dapat terealisasi sebesar 100%. Jumlah UMKM yang didampingi lebih sedikit dibandingkan program pendampingan UMKM BPOM.

Analisis keberhasilan capaian

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan meliputi:

1. Penguatan komitmen kepada UMKM yang didampingi agar mampu berproses sampai dapat menerapkan standar keamanan pangan. Penguatan komitmen ini dilakukan sejak awal pemilihan UMKM melalui seleksi. Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan.
2. Pemilihan Fasilitator UMKM melalui tahapan seleksi yang ketat sehingga terpilih Fasilitator yang kompeten dalam mendampingi UMKM
3. *Training Of Trainer* (TOT) kepada Fasilitator UMKM, baik mengenai kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen CPPOB, serta kemampuan *public speaking* untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM.
4. Bimtek Penerapan CPPOB bagi Pemilik dan Penanggung Jawab UMKM sehingga diharapkan telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator maka dilakukan:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap progress UMKM yang didampingi secara berkala oleh Tim Instruktur Pendampingan UMKM

2. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator UMKM secara berkala sehingga kendala di lapangan dapat diketahui dan diselesaikan oleh Tim Pendampingan UMKM
3. Koordinasi dengan UPT untuk melakukan tindak lanjut pendampingan berupa PSB (Pemeriksaan Sarana Baru) dan dalam menindaklanjuti CAPA.
4. Pendampingan dan pengawalan bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari Tim Pendampingan UMKM BPOM.
5. Perlunya terus menerus dikembangkan penguatan Sistem Pemeriksaan Sarana Baru di Balai terkait dengan memperhatikan hasil evaluasi pendampingan terhadap UMKM sehingga program pendampingan ini mencapai hasil yang optimal.

17. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditahun 2020 mendapatkan nilai rata-rata indeks Reformasi Birokrasi sebesar **84,02**. Adapun Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilevel eselon I baru dilakukan pada tahun 2020, bila dibandingkan dengan target indeks BPOM sebesar 81 ditahun 2020, Kedeputian 3 sudah melampaui target nilai sebesar **3,02** atau mencapai target **103,72%** . Perolehan nilai RB ditahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perolehan nilai Indeks RB di tahun sebelumnya hanya berdasarkan nilai AKIP. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Dikedeputian 3 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang mencakup pembangunan Zona Integritas dan 9 (sembilan) program terkait, dimana 8 (delapan) area perubahan, terdiri atas manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan *quick wins*

Oleh karena hal tersebut dalam rangka membangun Zona Integritas, di tahun 2020 Kedepatian 3 mengusulkan 1 (satu) Direktorat untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan 4 (empat) Direktorat untuk Wilayah Bebas Korupsi, dan pada akhir tahun akhirnya 1 (satu) Unit yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan berhasil meraih predikat WBBM dan 3 Unit berhasil meraih predikat WBK yaitu Direktorat Registrasi Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.

Tabel 23. program *Quick Wins* Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Unit	Program <i>Quick Wins</i>
1	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Harmonisasi Form Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
		Seleksi Tim Penilai Iklan Pangan dari Kalangan Masyarakat
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Integrasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Pangan Jajanan Sekolah berbasis data terpadu
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pembangunan Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan

Tabel 24. Nilai Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Unit	Indeks RB	Nilai Rata Indeks RB Kedepatian 3
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	89,73	84,02
2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	84,69	
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	77,09	
4	Direktorat Pengawasan Risiko Rendah dan Sedang	85,75	
5	Direktorat Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	82,83	

18. Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 25. Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	2020			Realisasi 2020 terhadap 2019 (%)
			Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian %	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	77,72	81	76,26	94,15	98,12

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 76,26 dengan target 81 sehingga capaian indikator yaitu 94,15% dengan kriteria **BAIK**. Capaian indikator tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, dengan realisasi 77,72 dan capaian indikator 95,95%.

Pada tahun 2020, nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dan nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga tidak tercapai dari target 81. Dimana nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA sebesar 77,18 dengan capaian indikator sebesar 95,28% sedangkan nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 77,79 dengan capaian indikator sebesar 96%.

Analisis Ketidakberhasilan Capaian

Belum tercapainya target indikator AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya:

- a. Evaluasi perencanaan belum dilakukan secara optimal.
- b. Mekanisme pengukuran belum dilakukan secara memadai dimana belum dapat ditunjukkan adanya dokumen *cascading* dari eselon 1 sampai dengan

individu juga belum adanya penanggung jawab data pada pedoman monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan jika ada kesalahan dalam penyampaian data atau hasil perhitungan data kinerja. Selain itu, hasil pengukuran kinerja untuk pemberian *reward* dan *punishment* belum sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing Direktorat.

- c. Evaluasi internal belum dilaksanakan dengan baik dimana pelaporan evaluasi internal belum didokumentasikan dengan baik serta monitoring rencana aksi belum dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, pada komponen pelaporan terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikarenakan untuk penyajian serta penjelasan atas capaian kinerja ditampilkan secara memadai yang didukung dengan data yang mampu ditelusur.

Evaluasi dan tindak lanjut

Terhadap capaian indikator yang belum mampu mencapai target, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk tahun berikutnya agar target dapat tercapai. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus melakukan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan langkah-langkah diantaranya:

- a. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan kinerja antara lain dokumen Indikator Kinerja Utama, dan dokumen Perjanjian Kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan terkini
- b. Melakukan review terhadap mekanisme pengukuran kinerja dengan melengkapi dokumen *cascading* dari eselon 1 sampai dengan individu dan dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Selanjutnya mengakomodir mekanisme pengumpulan data di unit kedeputian III kedalam pedoman monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan evaluasi internal dan monitoring rencana aksi dalam mengendalikan capaian kinerja serta didokumentasikan dengan baik.

19. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” didukung oleh Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Realisasi Indikator kinerja yaitu “Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2020 adalah 83,51 dari target 75, sehingga capaian indikator adalah 111,35%.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN menggunakan form survei sesuai Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Total IP	Jumlah ASN	IP	Total IP	Jumlah ASN	IP
1.	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3246,18	42	77,29	3685	43	85,70
2.	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4990,77	69	72,33	5315	68	78,16
3.	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	3124,38	43	72,66	3518	41	85,80
4.	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	2974,96	41	72,56	3415	40	85,38
5.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	2769,39	39	71,01	3108	36	86,33
	Deputi III	17105,68	234	73,10	19041	228	83,51
		Kategori Sedang			Kategori Tinggi		

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2020 sebesar 83,51 (kategori tinggi) menunjukkan peningkatan tingkat profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 73,10 (kategori sedang). Dalam hal ini, semua unit eselon II di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu Dit SPO, Dit RPO, Dit WasPRTTB, Dit WasPRRS, dan Dit PMPU meraih peningkatan tingkat profesionalitas ASN yang signifikan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 (83,51) lebih tinggi dibandingkan Indeks Profesionalitas ASN Badan POM (82,93) dan unit eselon I Badan POM lainnya, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (83,40) dan Sekretariat Utama (77,37). Namun demikian masih lebih rendah dibandingkan Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan (83,71), Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (85,11), dan Inspektorat Utama (85,30).

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai, diantaranya melalui seminar, workshop, maupun kegiatan sejenis. Selain itu, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh unit kerja atau instansi atau lembaga pelatihan lain sesuai dengan jabatan fungsionalnya atau tingkat eselonnya. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat mendukung ASN nya untuk dapat melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui tugas belajar maupun melalui ijin belajar.

Dalam hal kinerja, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara rutin melakukan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja dan perilaku pegawai, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja per triwulannya. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan, serta tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi kedisiplinan secara rutin setiap bulannya. Kinerja dan kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan (diantaranya dengan pemilihan *Employee of Three Month (EoTM)*) atau pemberian hukuman disiplin.

Hal-hal tersebut di atas, memacu masing-masing ASN sehingga tingkat profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terus meningkat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang diselenggarakan oleh unit kerja, PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan
2. Melakukan Penilaian SKP Per Triwulan
3. Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai
4. Telah dilakukan pemilihan *Employee of Three Month* (EoTM) pada 4 (empat) unit kerja pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Memperhatikan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020, diketahui bahwa masih terdapat ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang belum mengikuti diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya dan masih terdapat ASN struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat eselonnya. Selain itu, kualifikasi (tingkat pendidikan) ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga masih perlu ditingkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini melanjutkan pendidikan S2 atau S3.

Mempertimbangkan hal tersebut, upaya yang dilakukan pada tahun 2021 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai
2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat kepemimpinan/ diklat fungsional/ diklat teknis/seminar/workshop/sejenis secara daring atau luring.

20. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Sasaran program “Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” didukung oleh Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal.

Realisasi Indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan yang optimal tahun 2020 adalah 0,75 dari target sebesar 1,51, sehingga capaian indikator adalah 49,67% dengan kriteria **SANGAT KURANG**.

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Dashboard BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan dan diverifikasi secara berkala oleh unit penyedia data.
 - f. Jumlah frekuensi verifikasi data BOC oleh unit kerja adalah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesment Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 27. Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal Tahun 2020

Unit Kerja	Nilai Indeks Data dan Informasi mutakhir	Jumlah	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Indeks
	Dashboard BOC		Email	Dashboard BOC		
(1)	(2)	(3 = 2)	(4)	(5)	(6 = (4+5)/2)	(7 = (3+6)/2)
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2	2	2	1	1,5	1,75
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	0	0	1	3	2	1
Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	0	0	1	0	0,5	0,25
Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	0	0	1	0	0,5	0,25
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	1	1	0	0	0	0,5
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan						0,75 (kurang optimal)

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ini merupakan indikator kinerja baru di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis Ketidakberhasilan Capaian

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal belum mencapai target Tahun 2020 dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta pemutakhiran data dan verifikasi dashboard BOC dari akun penanggung jawab unit kerja.

Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal tahun 2020 (0,75) lebih tinggi dibandingkan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal pada unit eselon I Badan POM lainnya, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (0,25), Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (0,125), Deputi Bidang Penindakan (0,33), Inspektorat Utama (0) dan Sekretariat Utama (0,2).

Evaluasi dan tindak lanjut

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah:

1. Melakukan login dan akses dashboard BOC melalui akun eselon 2 minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) kali sehari.
2. Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM lebih intensif berupa himbauan pimpinan dan infografis.
3. Mengupdate *password* per 90 hari untuk menghindari *reset password* otomatis oleh sistem.
4. Melakukan pemutakhiran data BOC, dengan melakukan verifikasi data unit kerja yang tayang di BOC, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.


21. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini merupakan indikator baru ditahun 2020. Berikut realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 :



Gambar 11. Realisasi Nilai EKA dan IKPA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OM-SPAN tahun anggaran 2020, bahwa Nilai EKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah 99,51 dan nilai IKPA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah 82,62, maka nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 diperoleh angka **97,61** dengan kategori “**Baik**” dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 93 %.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2020, Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melebihi target dikarenakan :

- a. Kondisi kahar yang disebabkan oleh resiko penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) maka pada tanggal 23 Maret 2020 nomor S-258/PB/2020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan relaksasi penilaian IKPA tahun 2020 pada aplikasi OM-SPAN, dimana Penilaian IKPA Tahun 2020 tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut. Nilai per indikator yang masih muncul dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak digunakan sebagai basis penilaian kinerja.
- b. Pada aplikasi monev DJA, kepatuhan pelaporan capaian kinerja dari unit-unit sudah baik dan telah melakukan update data capaian kinerja setiap bulan.
- c. Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan merevisi RPD halaman 3 DIPA penyesuaian dengan realisasi anggaran yang telah berjalan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Upaya tindak lanjut untuk tercapainya indikator ini pada tahun 2021 adalah:

- a. Membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, sesuai dengan rencana realisasi anggaran.
- b. Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.

- c. Perencanaan KAS (RenKas)
- d. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator pada IKPA
- f. Walaupun Penilaian IKPA Tahun 2020 tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut, ada beberapa indikator yang harus dilakukan sesuai aturan oleh seluruh satker misalnya cara penyampaian SPM, daftar kontrak dan lain-lain.

22. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Apabila Indeks Efisiensi (IE) \geq Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE \leq SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria **Efisien** apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan **Tidak efisien** apabila TE < 0 atau TE > 1.

Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu 0 - 0,2: 100% (Efisien); 0,21 - 0,4: 95% (Efisien); 0,41 - 0,6: 92% (Efisien); 0,61 - 0,8: 90% (Efisien); 0,81 - 1,0: 88% (Efisien); 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81 dan < 0: 75% (Tidak Efisien).

Indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan indikator baru pada tahun 2020. Capaian indikator

ini sudah **efisien 100%** dengan kategori “**Baik**” dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 96 %.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2020, tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melebihi target dikarenakan :

- a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berupaya menyelenggarakan semua kegiatan pada tahun 2020 dengan efektif dan efisien sehingga serapan anggaran Netto mencapai 99,84 %.
- b. Melakukan refocusing/relokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk percepatan penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE melalui media (TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langganan *zoom meeting*, biaya penggantian pulsa telepon dan paket internet untuk WFH) dan lain-lain
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama.
- d. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
- e. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi sehingga target kinerja tetap tercapai.
- f. Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan virtual.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala

Tabel 28. Realisasi dan Capaian tingkat efisensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	81,04	105,25	389.366.000	389.259.321	99,97	1,05	0,05	100 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,15	566.454.000	566.371.030	99,99	1,02	0,02	100 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	78	77,77	99,71	1.581.395.000	1.580.481.627	99,94	1,00	0,00	75 %
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	77,06	107,03	458.563.000	453.323.701	98,86	1,08	0,08	100 %
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	87,29	103,92	377.318.000	377.288.216	99,99	1,04	0,04	100 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	73,81	101,11	1.077.891.000	1.077.616.800	99,97	1,01	0,01	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84,73	98,52	839.731.000	839.187.977	99,94	0,99	-0,01	75 %
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	85,14	119,92	3.167.047.000	3.165.704.030	99,96	1,20	0,20	100 %
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,80	98,33	5.135.505.000	5.126.407.228	99,82	0,99	-0,01	75 %
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	83	106,41	10.198.210.000	10.182.709.786	99,85	1,07	0,07	100 %
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	91,75	104,71	930.209.000	929.893.950	99,97	1,05	0,05	100 %
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,18	116,43	1.813.231.000	1.810.669.772	99,86	1,17	0,17	100 %


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	99,7	112,02	1.598.704.000	1.597.457.570	99,92	1,12	0,12	100 %
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,51	118,14	1.072.005.000	1.071.183.361	99,92	1,18	0,18	100 %
7	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	78	106,85	367.645.000	363.045.701	98,75	1,08	0,08	100 %
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	51,25	102,50	1.925.937.000	1.913.178.570	99,34	1,03	0,03	100 %
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	84,02	95,48	1.598.870.000	1.597.869.350	99,94	0,96	-0,04	75 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	76,26	94,15	31.350.000	31.302.700	99,85	0,94	-0,06	75 %
9	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	83,51	111,35	1.100.921.000	1.100.419.905	99,95	1,11	0,11	100 %
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	0,75	49,67	3.284.232.000	3.279.883.050	99,87	0,50	-0,50	75 %
11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	95,13	102,29	8.700.000	8.700.000	100,00	1,02	0,02	100 %
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	100	104,17	333.804.000	333.429.914	99,89	1,04	0,04	100 %
TOTAL					103,76	37.857.088.000	37.795.383.559	99,84	1,04	0,04	100 %

B. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berhasil meraih beberapa penghargaan antara lain :

1. Piagam penghargaan dari menpanRB sebagai role model penyelenggara pelayanan publik kategori "pelayanan prima" tahun 2019.



Gambar 12. Piagam penghargaan sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori “pelayanan prima”


2. Piagam penghargaan dari MenpanRB sebagai Unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020 diperoleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan.



Gambar 13. Piagam penghargaan dari MenpanRB sebagai Unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Piagam Penghargaan dari Menpan RB sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 diberikan pada Direktorat Standadisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang dan Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.


3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sebagai Unit Percontohan dalam rangka membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Badan POM sesuai Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Percontohan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM Menetapkan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sebagai Unit Percontohan dalam rangka membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Badan POM.



Gambar 14. Direktorat Registrasi Pangan Olahan Unit Percontohan dalam rangka membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Badan POM

4. Penghargaan dari Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan UMKM dari PP Salimah.

Untuk meningkatkan kapasitas UMKM Pangan Olahan dalam berproduksi, serta menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, selama tahun 2020, BPOM telah melakukan pembentukan fasilitator UMKM sebanyak 756 orang yang telah melakukan pembinaan kepada 6873 UMKM Pangan Olahan. Pembinaan tersebut dilakukan salah satunya dengan bekerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat dan asosiasi pelaku usaha. Sebagai apresiasi, BPOM telah menerima penghargaan salah satunya dari PP Salimah, sebagai Mitra dalam Mendukung Program Salimah.



Gambar 15. Penghargaan dari Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan UMKM dari PP Salimah

5. Peraturan yang diterbitkan pada tahun 2020 merupakan peraturan baru dan revisi dari peraturan sebelumnya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, harmonisasi dengan standar internasional, dan dalam rangka mendorong daya saing pelaku usaha. Peraturan ini juga telah dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan pelaku usaha, kementerian/lembaga terkait, tim pakar, akademisi, organisasi profesi, dan konsumen.
 - a. Buku Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan dalam masa status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
 - b. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa
 - c. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - d. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan
 - e. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas

- f. Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus
- g. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersil yang Disterilisasi Setelah Dikemas
- h. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2020 Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Makanan Pendamping Air Susu Ibu.



Gambar 16. Buku Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia

- 6. Badan POM memfasilitasi kegiatan dukungan inovasi riset bahan alam sebagai bahan tambahan pangan atau bahan baku pada tahun 2020. Fasilitasi kegiatan tersebut berupa pengujian beberapa parameter keamanan dan mutu, hingga kajian keamanan bersama dengan tim pakar, dan workshop dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait pelaku usaha, akademisi, dan peneliti.
- 7. Implementasi germas sapa (kegiatan desa, pasar dan sekolah)
- 8. Koordinasi dalam Consumer participation and empowerment - ASEAN Health Cluster 4
- 9. FGD Rencana Strategis Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- 10. FGD Sinergisme Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan
- 11. *Capacity Building on Food Safety Issues and Crisis* (didukung oleh WHO headquarter dan WHO SEARO)

III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2020 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan social.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2020. Dalam Peraturan Presiden tersebut BPOM mendapatkan pemotongan pagu anggaran sebesar Rp. 372.318.586.000.-(19,42%). sedangkan pada satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdapat pemotongan anggaran sebesar 9.579.180.000 (20,19 %) sehingga pagu anggaran satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan semula Rp. 47.436.268.000,- berkurang menjadi Rp. **37.857.088.000.**

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per indikator kinerja pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	389.366.000	389.259.321	99,97%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	566.454.000	566.371.030	99,99%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	1.581.395.000	1.580.481.627	99,94%
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	458.563.000	453.323.701	98,86%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	377.318.000	377.288.216	99,99%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	1.077.891.000	1.077.616.800	99,97%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	839.731.000	839.187.977	99,94%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	3.167.047.000	3.165.704.030	99,96%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	5.135.505.000	5.126.407.228	99,82%
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	10.198.210.000	10.182.709.786	99,85%
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	930.209.000	929.893.950	99,97%
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.813.231.000	1.810.669.772	99,86%
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.598.704.000	1.597.457.570	99,92%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	1.072.005.000	1.071.183.361	99,92%
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	367.645.000	363.045.701	98,75%
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	1.925.937.000	1.913.178.570	99,34%
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.598.870.000	1.597.869.350	99,94%
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	31.350.000	31.302.700	99,85%
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pegawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.100.921.000	1.100.419.905	99,95%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.284.232.000	3.279.883.050	99,87%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	8.700.000	8.700.000	100,00%
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	333.804.000	333.429.914	99,89%

Total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 37.795.383.559,-** atau sebesar **99.84%**. Rincian realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 9. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 60.704.441,-** atau sebesar **0.16%**.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 agar realisasi anggaran optimal antara lain:

- a. Mereviu kembali *Plan of Action* (PoA) yang telah disusun pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
- b. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
- c. Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE melalui media (TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langganan *zoom meeting*, biaya penggantian pulsa telepon dan paket internet untuk WFH) dan lain-lain.
- d. Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama
- e. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana
- f. Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan

virtual

g. Proyeksi realisasi anggaran sampai akhir tahun beserta rencana aksi

III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

RUMUS :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari

pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- **Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien**
- **Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Rincian realisasi kegiatan tahun 2020 berdasarkan Sasaran Kegiatan dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran dan Capaian Indikator Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	105,25	99,97	1,05	0,05	100 %	Efisien
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,15	99,99	1,02	0,02	100 %	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	99,71	99,94	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	107,03	98,86	1,08	0,08	100 %	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	103,92	99,99	1,04	0,04	100 %	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	101,11	99,97	1,01	0,01	100 %	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	98,52	99,94	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	119,92	99,96	1,20	0,20	100 %	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,33	99,82	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	106,41	99,85	1,07	0,07	100 %	Efisien
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	104,71	99,97	1,05	0,05	100 %	Efisien
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	116,43	99,86	1,17	0,17	100 %	Efisien
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	112,02	99,92	1,12	0,12	100 %	Efisien
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	118,14	99,92	1,18	0,18	100 %	Efisien
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	106,85	98,75	1,08	0,08	100 %	Efisien
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	102,50	99,34	1,03	0,03	100 %	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95,48	99,94	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94,15	99,85	0,94	-0,06	75 %	Tidak Efisien

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
9	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	111,35	99,95	1,11	0,11	100 %	Efisien
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	49,67	99,87	0,50	-0,50	75 %	Tidak Efisien
11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	102,29	100,00	1,02	0,02	100 %	Efisien
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	104,17	99,89	1,04	0,04	100 %	Efisien
TOTAL			102,73	99,84	1,03	0,03	100 %	Efisien

Berdasarkan table diatas, perhitungan efisiensi pada tahun 2020 dari 22 indikator kinerja di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdapat 16 indikator kinerja yang efisien dan 6 indikator kinerja yang tidak efisien. Namun jika dihitung total maka Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan kegiatan pada tahun 2020 dengan “**Efisien**”.

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lapkin) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program.
2. Dalam rangka mencapai tujuan strategis Badan POM 2020-2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran program yang pencapaiannya diukur dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama. Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang tercapai dengan kriteria **sangat baik**, 16 indikator kinerja program dengan capaian **baik** dan 1 indikator dengan capaian **sangat kurang**.
 - Indikator kinerja program dengan capaian **Sangat Baik** antara lain:
 - a. Indeks kualitas kebijakan pengawasan makanan
 - b. Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - c. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - d. Persentase kader yang berperan aktif dalam pengawasan makanan
 - e. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - Indikator kinerja program dengan capaian **Baik**, yaitu:
 - a. Indeks pengawasan makanan
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat
 - c. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang makanan
 - d. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan
 - e. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

- pembinaan pengawasan makanan
- f. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan
 - g. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - h. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - i. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan
 - j. Tingkat efektifitas KIE makanan
 - k. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar
 - l. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan
 - m. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - n. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - o. Nilai Kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - p. Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Indikator kinerja program dengan capaian **Sangat Kurang**, yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Kendala masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta pemutakhiran data dan verifikasi dashboard BOC dari akun penanggung jawab unit kerja.
3. Pada Tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil memperkuat sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh target dari indikator kinerja utama yang memiliki capaian diatas atau sama dengan 100%.
 4. Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan alokasi anggaran yang disediakan, pencapaian sasaran dalam program yang dijabarkan dalam 144 (seratus empat puluh empat) kegiatan pada direktorat dibawah kedeputian III. Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mencapai **Rp. 37.795.383.559,-** atau **99,84%**.
 5. Tahun 2020 merupakan tahun pertama RPJMN 2020-2024, beberapa indikator kinerja program yang berlanjut dari RPJMN sebelumnya akan terus dimonitor dalam rangka memperbaiki kinerja program. Tindaklanjut yang dilakukan

antara lain: Mereviu dokumen perencanaan kinerja dan pelaksanaan perencanaan dan monitoring program yang lebih baik pada RPJMN tahun 2020-2024

6. Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020, **dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan Perjanjian Kinerja 2020 dapat dicapai** melalui pemenuhan target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

IV.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk perbaikan kedepan diperlukan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan disarankan untuk **fokus prioritas** kegiatan meliputi peningkatan pengawasan pangan olahan, pemantapan dan penguatan peran serta pemerintah dan *stake holder* terkait dalam pengawasan pangan olahan. Selain itu diperlukan perkuatan teknologi informasi. sistem pengawasan olahan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan pangan olahan .
2. Sejalan dengan adanya kemudahan iklim berusaha melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan mendukung penuh program pemerintah ini, khususnya melalui kemudahan berusaha dan pendampingan bagi UMKM pangan.
3. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu didukung oleh sistem monitoring yang memadai agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.
4. Monitoring program perlu dilakukan secara optimal terutama penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Pelaporan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, namun agar setiap permasalahan yang terjadi dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara

optimal, maka akan dilakukan juga evaluasi kegiatan dan anggaran per bulan melalui PIC di setiap unit di Kedeputian 3.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020 -2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	79	81	83	85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78	79	80	81
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	75	78	81	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	85	86	88	89
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	75	78	81	84
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	88	89	90	92
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	76	81	85	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	86

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	71	74	77	81	84
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	3,82	4,05	4,28	4,51
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	82	84	86	88
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	77	80	85	89
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	58
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	90	93	94	95
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	77	80	82	85
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	94	95	96	97

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisien (96%)	Efisien (97%)	Efisien (98%)	Efisien (99%)	Efisien (100%)

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pam.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.5.54.09.20.17
TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini, merupakan acuan
penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun
2020;
- KEDUA : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.5.54.09.20.17 TANGGAL 10 Juni 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Makanan	77
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	1. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	78
		2. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78%
		3. Tingkat efektivitas KIE Makanan	71
		4. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.59
		5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89%



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
6.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	1. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80%
7.	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	1. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73%
		2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	50%
8.	Terwujudnya organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	1. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
		2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81
9.	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75
10.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1.51
11.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Nilai kinerja anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
		2. Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96%

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 14 Agustus 2020
Pihak Pertama

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Makanan	73
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	1. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	78
		2. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78%
		3. Tingkat efektivitas KIE Makanan	87.62
		4. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.59
		5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89%
6.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80%
7.		1. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73%



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	50%
8.	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81
9.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75
10.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1.51
11.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
		2. Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96%

Program

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran

Rp. 37.857.088.000,-

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 14 Agustus 2020

Pihak Pertama

Dra. Feri Indriani, Apt, M.Si

LAMPIRAN 4



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	0	0	0	77	Rp. 557.000.000,-
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	11.7%	35%	58%	78%	Rp. 723.603.000,-
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	0	0	0	78	Rp. 1.705.940.000,-
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Makanan yang aman dan bermutu	0	0	0	72	Rp. 163.120.000,-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	0	0	0	84	Rp. 99.040.000,-

		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	0	0	0	73	Rp. 10.000.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	84	Rp. 432.357.000,-
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	0	0	0	71	Rp. 3.048.109.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	11.7%	35%	58%	72%	Rp. 6.396.990.000,-
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	78	Rp. 10.775.964.000,-
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	0	0	0	87.62	Rp. 583.100.000,-
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	3.59	Rp. 1.527.114.000,-



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89%	89%	89%	89%	Rp. 2.575.671.000,-
6.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	80	Rp. 1.172.925.000,-
7.	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	15%	30%	52%	73%	Rp. 372.000.000,-
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	0	0	0	50%	Rp. 2.247.613.000,-
8.	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	88	Rp. 1.516.063.000,-
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	81	Rp. 89.330.000,-



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

Email: halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

9.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	75	Rp. 1.645.341.000,-
10.	Menguatnya pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik	0	1.51	1.51	1.51	Rp. 1.857.959.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	93	Rp. 1.875.959.000,-
		Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96%	96%	96%	96%	Rp. 476.509.000,-

Jakarta, 14 Agustus 2020

Pihak Pertama

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

LAMPIRAN 5

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	Indeks	81,04	105,25%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	Indeks	79,68	102,15%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	78	Indeks	77,77	99,71%
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	Indeks	77,06	107,03%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	Indeks	87,29	103,92%
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	Indeks	73,81	101,11%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	Indeks	84,73	98,52%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	Indeks	85,14	119,92%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	%	70,80	98,33%
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	%	83,00	106,41%
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	%	91,75	104,71%
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	Indeks	4,18	116,43%
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi	89	%	99,70	112,03%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
	Bidang Pengawasan Pangan Olahan				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	%	94,51	118,14%
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	%	78	106,85%
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	%	51,25	102,50%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	Indeks	84,02	95,48%
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	Nilai	76,26	94,15%
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	Indeks	83,51	111,35%
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	Indeks	0,75	49,67%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	Nilai	97,61	104,96%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	%	100	104,17%

Jumlah Anggaran : Rp. 37.857.088.000,-
Efisiensi : Rp. 61.704.441,-
Realisasi Anggaran : Rp. 37.795.383.559,-

CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	71	85,14	119,92%	
	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	83,88	98,68%	
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai roadmap	100%	100%	100%	
	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	91%	100%	109,89%	
	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif	88%	93,40%	106,14%	
	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	72%	78%	108,33%	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85%	98,50%	115,88%	
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	3,91	4,21	107,67%	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88	84,69	96,24%	
	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi	Indeks profesionalitas ASN Direktorat	75	85,70	114,27%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Standardisasi Pangan Olahan				
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	1,75	115,89%	
	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%	100%	100%	

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80	89.98	112.48	Sangat Baik
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85.50	82.60	96.61	Baik
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	89.68	114.97	Sangat Baik
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	99.72	104.97	Baik
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Baik
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan	4.31	4.56	105.80	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	75	92.05	122.73	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	20	20	100	Baik
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91	89.73	98.60	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75	78.16	104.21	Baik
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	1.51	1.00	66.23	Kurang
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96	100	104.17	Baik

CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN
SEDANG
TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang di Daerah yang Optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	54%	49.90%	92.41%	
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	38	39	102.63%	
	Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65%	69.70%	107.23%	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Resiko Rendah dan Sedang yang dilakukan pendalaman mutu dan memenuhi ketentuan	50%	48.04%	96.08%	
	Persentase sampel pangan fortifikasi yang	87%	87.06%	100.07%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	memenuhi syarat				
Pelayanan publik Direktorat Pengawasan PRRS yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan PRRS	88	80.85	91.88	
Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Kab/Kota, dan Lintas Sektor	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan terpadu lintas sektor	5	5	100%	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	45%	60%	133.33%	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	93%	100%	107.53%	
Meningkatnya efektifitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Pangan Risiko	Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan PRRS	3.51	4.35	123.93%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Rendah dan Sedang					
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana dan produk pangan risiko rendah dan sedang	89%	100%	112.36%	
	Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105.26%	
Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Nilai RB Direktorat Pengawasan PRRS	88	85.75	97.44%	
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	75	85.80	114.40%	
Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan PRRS yang optimal	1.51	0.25	16.56%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan PRRS	92	100	108.70%	

CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN
SEDANG
TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi pangan risiko tinggi dan teknologi baru	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	18%	18%	101%	
		Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	10%	9,86%	98,6%	
2	Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Yang Prima	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan PRTTB	84.50	89,4%	105,8%	
3	Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT BPOM yang Optimal	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	65%	71,23%	109,59%	
4	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	80%	100%	122%	
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3,11	3,98	127,97%	
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan sesuai standar	85%	92%	108,24%	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diinspeksi dalam rangka Pendalaman Mutu Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85%	100,95%	119%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	45%	47,97%	106,60%	
		Persentase Insiden/Kasus Keamanan Pangan yang Ditindaklanjuti	85%	90%	105,88%	
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Diberikan	81%	91,46%	113%	
6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Balai dalam Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase UPT yang memahami sistem Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	40%	43,84%	109,59%	
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85	82,83	97,45%	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75	85,38	113,84%	
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	1,51	0.25	21,74%	
10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Baik	88%	100%	113,64%	

CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	1.1	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	40 UMKM	41 UMKM	102,50	Baik
	1.2	Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30%	33,77%	112,57	Sangat Baik
	1.3	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80%	94,51%	118,14	Sangat Baik
Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal	2.1	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63 Kab/Kota	63 Kab/Kota	100,00	Baik
	2.2	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80%	84,80%	106,00	Baik
Pelayanan publik Direktorat PMPU yang prima	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan	84	86,9	103,45	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
	Masyarakat dan Pelaku Usaha				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	4.1 Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9000 UMKM	10500 UMKM	116,67	Sangat Baik
	4.2 Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150 Kader/ Fasilitator	164 Kader/ Fasilitator	109,33	Baik
	4.3 Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	91,75	104,71	Baik
	4.4 Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,11	3,8	122,19	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	5 Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100 Prov/Kab/ Kota	119 Prov/Kab/ Kota	119,00	Sangat Baik
Meningkatnya UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	6 Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100%	100%	100,00	Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di	7 Indeks RB Dit. PMPU	88	77,09	87,60	Cukup

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha					
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	8	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU 75	86,33	115,11	Sangat Baik
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	9	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU 1,51	0,5	33,11	Sangat Kurang
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Akuntabel	10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU 90	100	111,11	Sangat Baik

LAMPIRAN 6

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	Rp 389.366.000	Rp 389.259.321	99,97%
	1 Rapat koordinasi pusat balai dalam rangka manajemen sampling 2021	Rp 129.200.000	Rp 129.093.527	99,92%
	2 Pengawasan Iklan Pangan, Pangan Online dan MLM	Rp 260.166.000	Rp 260.165.794	100,00%
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 566.454.000	Rp 566.371.030	99,99%
	1 Forum Koordinasi Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	Rp 566.454.000	Rp 566.371.030	99,99%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	Rp 1.581.395.000	Rp 1.580.481.627	99,94%
	1 Audit Verifikasi Penerapan Program Manajemen Risiko pada Sarana Produksi	Rp 432.216.000	Rp 432.191.775	99,99%
	2 Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko untuk UMKM Pangan Risiko Tinggi	Rp 242.302.000	Rp 242.299.383	100,00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	3 Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 409.326.000	Rp 409.291.993	99,99%
	4 Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Industri yang telah memiliki Piagam PMR	Rp 424.863.000	Rp 424.860.029	100,00%
	5 Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan pada Rantai Distribusi Pangan	Rp 72.688.000	Rp 71.838.447	98,83%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	Rp 458.563.000	Rp 453.323.701	98,86%
	1 Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan	Rp 458.563.000	Rp 453.323.701	98,86%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	Rp 377.318.000	Rp 377.288.216	99,99%
	1 Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	Rp 377.318.000	Rp 377.288.216	99,99%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	Rp 1.077.891.000	Rp 1.077.616.800	99,97%
	1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	Rp 1.077.891.000	Rp 1.077.616.800	99,97%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 839.731.000	Rp 839.187.977	99,94%
	1 Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 178.550.000	Rp 178.424.500	99,93%
	2 Survey Kepuasan Pelanggan	Rp 21.420.000	Rp 21.414.000	99,97%
	3 Peningkatan Soft Competency Pegawai	Rp 256.775.000	Rp 256.775.000	100,00%
	4 Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru (Inhouse Training Pelayanan Prima)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
	5 Percepatan penanganan covid	Rp 330.519.000	Rp 330.306.288	99,94%
	6 Koordinasi dan Peningkatan Ritel Pangan	Rp 42.467.000	Rp 42.268.189	99,53%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Rp 3.167.047.000	Rp 3.165.704.030	99,96%
	1 Evaluasi Kemanfaatan Standar Pangan Olahan	Rp 15.660.000	Rp 15.660.000	100,00%
	2 Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 42.780.000	Rp 42.737.969	99,90%
	3 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	Rp 290.175.000	Rp 290.073.206	99,96%
	4 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	Rp 514.456.000	Rp 514.203.952	99,95%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	5 Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	Rp 463.567.000	Rp 462.761.900	99,83%
	6 Penyusunan Pedoman Keamanan Pangan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19	Rp 65.058.000	Rp 65.058.000	100,00%
	7 Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional	Rp 18.476.000	Rp 18.402.000	99,60%
	8 Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan	Rp 1.335.325.000	Rp 1.335.315.903	100,00%
	9 Sosialisasi Standar Pangan Olahan kepada Masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Rp 421.550.000	Rp 421.491.100	99,99%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 5.135.505.000	Rp 5.126.407.228	99,82%
	1 Coaching Clinic Registrasi Pangan Olahan	Rp 113.060.000	Rp 112.917.750	99,87%
	2 Bimbingan Teknis dan Pelayanan Registration Pangan Olahan	Rp 872.101.000	Rp 872.032.684	99,99%
	3 Digital Marketing dan Web seminar Registrasi Pangan Olahan	Rp 249.220.000	Rp 249.219.400	100,00%
	4 Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan	Rp 32.436.000	Rp 32.432.000	99,99%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	5 Pelayanan Registrasi Pangan Olahan di Daerah Perbatasan	Rp 18.545.000	Rp 18.543.400	99,99%
	6 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bersama Mitra Kerja Badan POM	Rp 491.452.000	Rp 491.427.800	100,00%
	7 Desk Registrasi Pangan Olahan	Rp 124.704.000	Rp 124.698.200	100,00%
	8 Revisi Peraturan Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 56.294.000	Rp 56.287.000	99,99%
	9 Monitoring Content dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan	Rp 99.228.000	Rp 99.155.400	99,93%
	10 Penyusunan Media Informasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	Rp 23.245.000	Rp 23.238.200	99,97%
	11 Penyusunan Strategi optimalisasi sinergisme BPOM dan stakeholder dalam pendampingan registrasi pangan olahan bagi usaha mikro kecil	Rp 174.785.000	Rp 174.732.200	99,97%
	12 Penyempurnaan Subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 49.500.000	Rp 49.115.000	99,22%
	13 Supervisi dan Monitoring Kinerja Pengawasan UPT Badan POM	Rp 82.255.000	Rp 79.629.897	96,81%
	14 Penyusunan NSPK Pengawasan Pangan	Rp 172.445.000	Rp 172.441.134	100,00%
	15 Pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2020	Rp 250.783.000	Rp 250.780.850	100,00%
	16 Supervisi kinerja balai dan loka POM	Rp 390.180.000	Rp 388.177.284	99,49%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	17 Pengawasan pangan fortifikasi di tingkat produksi	Rp 169.200.000	Rp 167.644.920	99,08%
	18 Bimtek nasional pengawas pangan mengenai pengawasan fortifikasi pangan	Rp 924.341.000	Rp 922.646.571	99,82%
	19 penyebaran informasi pangan fortifikasi di media publik	Rp 706.560.000	Rp 706.317.649	99,97%
	20 Perkuatan Pengawasan Post Border	Rp 105.181.000	Rp 105.178.389	100,00%
	21 Bimtek sistem jaminan mutu keamanan pangan	Rp 29.990.000	Rp 29.791.500	99,34%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	Rp10.198.210.000	Rp 10.182.709.786	99,85%
	1 Forum Keamanan Pangan Nasional dan Daerah	Rp 438.786.000	Rp 437.696.736	99,75%
	2 Pertemuan/Sidang Internasional tentang pangan dalam rangka pengawasan pangan	Rp -		#DIV/0!
	3 Forum Koordinasi Teknis Kedeputian III pada Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 371.331.000	Rp 371.329.730	100,00%
	4 Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dan Penelusuran Kasus Pangan pada Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 217.621.000	Rp 216.750.545	99,60%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	5 Audit Verifikasi Sarana Distribusi Pangan dan Penelusuran Kasus Pangan Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 142.060.000	Rp 142.017.996	99,97%
	6 Optimalisasi Penanganan Isu Keamanan Pangan	Rp 98.654.000	Rp 98.589.776	99,93%
	7 Penyelenggaraan Capacity Building on FSER (Food Safety Emergency Response)	Rp 57.615.000	Rp 57.614.469	100,00%
	8 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan risiko tinggi	Rp 1.102.194.000	Rp 1.098.123.148	99,63%
	9 Bimbingan Teknis Penarikan dan Penelusuran Produk Pangan	Rp 271.420.000	Rp 271.414.400	100,00%
	10 Penyebaran informasi dan edukasi tentang keamanan mutu dan gizi pangan risiko tinggi dan teknologi baru di masa pandemi Covid 19	Rp 236.535.000	Rp 236.535.000	100,00%
	11 Penyebaran informasi dan edukasi tentang keamanan dan mutu pangan yang mendukung ketahanan pangan di masa pandemi Covid 19	Rp 317.843.000	Rp 317.840.400	100,00%
	12 FGD dalam rangka implementasi fortifikasi pangan	Rp 223.570.000	Rp 223.503.227	99,97%
	13 Forum Evaluasi Pemberian DAK Tahun 2020 dan Persiapan pengajuan DAK Tahun 2021	Rp 146.620.000	Rp 146.381.000	99,84%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	14 Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021	Rp 1.134.530.000	Rp 1.132.080.410	99,78%
	15 Verifikasi Sarana produksi dan sarana distribusi pangan/BTP/bahan kemasan pangan/bahan berbahaya	Rp 241.249.000	Rp 240.576.508	99,72%
	16 Advokasi ke Pemda wilayah sentra garam terkait pengawasan pangan fortifikasi	Rp 318.329.000	Rp 318.031.165	99,91%
	17 Pengembangan Rintisan SAKA POM	Rp 163.585.000	Rp 163.109.799	99,71%
	18 Forum Komunikasi Food Inspector Kabupaten Kota	Rp 6.231.000	Rp 6.230.670	99,99%
	19 Pendampingan pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	Rp 1.708.929.000	Rp 1.707.237.796	99,90%
	20 Monitoring, Evaluasi serta Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP	Rp 263.106.000	Rp 263.089.013	99,99%
	21 Peningkatan Kompetensi Petugas	Rp 460.062.000	Rp 458.877.516	99,74%
	22 Advokasi Keamanan Pangan	Rp 225.646.000	Rp 225.534.000	99,95%
	23 Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-IRT	Rp 389.711.000	Rp 389.242.782	99,88%
	24 Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	Rp 266.164.000	Rp 265.946.402	99,92%
	25 KOORDINASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PASAR AMAN DARI BB	Rp 82.707.000	Rp 82.288.323	99,49%
	26 Advokasi Lintas Sektor PJAS	Rp 91.675.000	Rp 91.644.000	99,97%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	27 Advokasi Lintas Sektor Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp 77.450.000	Rp 77.249.500	99,74%
	28 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	Rp 252.920.000	Rp 252.872.000	99,98%
	29 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari BB	Rp 149.948.000	Rp 149.902.300	99,97%
	30 Penyelenggaraan Workshop CPE	Rp 43.758.000	Rp 43.707.350	99,88%
	31 Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	Rp 108.910.000	Rp 108.870.761	99,96%
	32 Lomba Desa Pangan Aman	Rp 161.180.000	Rp 161.144.500	99,98%
	33 Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp 317.390.000	Rp 317.156.400	99,93%
	34 Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	Rp 59.319.000	Rp 59.310.664	99,99%
	35 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	Rp 34.673.000	Rp 34.672.500	100,00%
	36 Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Aman dari BB	Rp 16.489.000	Rp 16.139.000	97,88%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	Rp 930.209.000	Rp 929.893.950	99,97%
	1 Gebyar Keamanan Pangan Untuk Milenial	Rp 462.308.000	Rp 462.140.950	99,96%
	2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan	Rp 284.273.000	Rp 284.225.000	99,98%
	3 Talkshow Keamanan Pangan	Rp 183.628.000	Rp 183.528.000	99,95%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Rp 1.813.231.000	Rp 1.810.669.772	99,86%
	1	Percepatan Pencegahan Covid 19	Rp 286.901.000	Rp 285.081.138	99,37%
	2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 109.200.000	Rp 109.194.000	99,99%
	3	Percepatan Penanganan Covid-19	Rp 364.632.000	Rp 364.414.355	99,94%
	4	Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	Rp 89.463.000	Rp 89.301.312	99,82%
	5	Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 113.553.000	Rp 113.553.000	100,00%
	6	Percepatan penanganan Covid - 19	Rp 316.334.000	Rp 316.325.567	100,00%
	7	Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor dan Sertifikasi	Rp 188.209.000	Rp 188.088.400	99,94%
	8	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu	Rp 344.939.000	Rp 344.712.000	99,93%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Rp 1.598.704.000	Rp 1.597.457.570	99,92%
	1	Pelayanan Pengkajian dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan	Rp 109.299.000	Rp 109.235.600	99,94%
	2	Pelayanan Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	Rp 69.928.000	Rp 69.925.000	100,00%
	3	Pelayanan Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	Rp 121.183.000	Rp 121.100.000	99,93%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	4 Pembahasan Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 36.955.000	Rp 36.955.000	100,00%
	5 Intensifikasi Penilaian Berkas Registrasi Pangan Olahan	Rp 641.012.000	Rp 640.445.409	99,91%
	6 Penyusunan Pedoman di Bidang Registrasi Pangan Olahan	Rp 24.975.000	Rp 24.923.202	99,79%
	7 Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM dan Loka POM	Rp 214.149.000	Rp 213.787.200	99,83%
	8 Pengelolaan Arsip Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 114.774.000	Rp 114.773.150	100,00%
	9 Operasional Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 166.429.000	Rp 166.313.009	99,93%
	10 Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor dan Sertifikasi	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100,00%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	Rp 1.072.005.000	Rp 1.071.183.361	99,92%
	1 BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN	Rp 619.089.000	Rp 618.532.141	99,91%
	2 Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	Rp 9.886.000	Rp 9.886.000	100,00%
	3 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Masyarakat	Rp 443.030.000	Rp 442.765.220	99,94%
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi	Rp 367.645.000	Rp 363.045.701	98,75%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	Makanan melalui standar keamanan pangan			
	1 Dukungan Pengembangan Inovasi di Bidang Pangan	Rp 367.645.000	Rp 363.045.701	98,75%
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	Rp 1.925.937.000	Rp 1.913.178.570	99,34%
	1 Fasilitasi Penerapan CPPOB Bagi UMKM	Rp 998.927.000	Rp 998.795.250	99,99%
	3 Bimtek Keamanan Pangan	Rp 475.322.000	Rp 475.278.530	99,99%
	4 Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam Penerapan Cara Distribusi Ritel Pangan yang baik	Rp 372.220.000	Rp 359.886.790	96,69%
	5 Peningkatan kapasitas petugas di bidang keamanan pangan	Rp 30.800.000	Rp 30.800.000	100,00%
	6 Peningkatan kapasitas petugas dalam Good Practice in Retail	Rp 48.668.000	Rp 48.418.000	99,49%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 1.598.870.000	Rp 1.597.869.350	99,94%
	1 Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan	Rp 21.851.000	Rp 21.656.200	99,11%
	2 Dukungan Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan	Rp 491.625.000	Rp 491.528.549	99,98%
	3 Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 77.750.000	Rp 77.740.649	99,99%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	4 Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 84.940.000	Rp 84.940.000	100,00%
	5 Pelaksanaan Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 322.806.000	Rp 322.758.112	99,99%
	6 Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	100,00%
	7 Pembuatan Video Pelayanan Publik Sebagai Media Informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan Dan Video Dalam Rangka Menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani	Rp 236.369.000	Rp 236.361.000	100,00%
	8 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Wilayah Bebas Korupsi - Ditwas Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 137.526.000	Rp 137.525.000	100,00%
	9 Perencanaan, Monev dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Rp 155.975.000	Rp 155.461.640	99,67%
	10 Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	Rp 34.028.000	Rp 33.898.200	99,62%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 31.350.000	Rp 31.302.700	99,85%
	1 Dukungan Adminstrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Rp 31.350.000	Rp 31.302.700	99,85%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 1.100.921.000	Rp 1.100.419.905	99,95%
	1 Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 224.100.000	Rp 223.924.537	99,92%
	2 Peningkatan Kompetensi SDM pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 132.811.000	Rp 132.733.468	99,94%
	3 Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Rp 75.026.000	Rp 75.010.050	99,98%
	4 Forum Koordinasi Teknis Kedeputian 3	Rp 147.537.000	Rp 147.471.313	99,96%
	5 Dukungan Adminstrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Rp 410.458.000	Rp 410.315.325	99,97%
	6 percepatan penanganan covid-19	Rp 106.449.000	Rp 106.425.212	99,98%
	7 Peningkatan kinerja UPP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Rp 4.540.000	Rp 4.540.000	100,00%
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	Rp 3.284.232.000	Rp 3.279.883.050	99,87%
	1 Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 22.694.000	Rp 22.693.060	100,00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	2 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 2.259.709.000	Rp 2.256.668.505	99,87%
	3 Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	Rp 20.130.000	Rp 20.127.500	99,99%
	4 Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan	Rp 18.108.000	Rp 18.105.300	99,99%
	5 Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan: pengembangan Aplikasi PMR (Pengembangan Sistem Aplikasi PMR, Pembuatan Video PMR 2 Dimensi, Maintenance Sistem Aplikasi PMR)	Rp 149.500.000	Rp 149.450.000	99,97%
	6 Operasional Kegiatan Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Rp 717.091.000	Rp 715.881.185	99,83%
	7 Pembuatan Subsite Direktorat PMPU dan Pengembangan Aplikasi GKPD Online pada kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	Rp 97.000.000	Rp 96.957.500	99,96%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	100,00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
	1 ADMINISTRASI SATKER PADA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	100,00%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rp 333.804.000	Rp 333.429.914	99,89%
	1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Rp 100.110.000	Rp 100.075.074	99,97%
	2 Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 54.034.000	Rp 54.027.000	99,99%
	3 Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi baru	Rp 35.260.000	Rp 35.258.000	99,99%
	4 Administrasi Satker	Rp 74.460.000	Rp 74.390.000	99,91%
	5 ADMINISTRASI SATKER PADA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	Rp 69.940.000	Rp 69.679.840	99,63%
	TOTAL	Rp37.857.088.000	Rp 37.795.383.559	99,84%

LAMPIRAN 7

SURAT KEPUTUSAN RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.04.5.51.05.20.10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-
-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi 3 Badan POM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Deputi 3 Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

- Ketiga : Renstra Deputy 3 Badan POM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Renstra Deputy 3 Badan POM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Pemantauan Renstra Deputy 3 Badan POM dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- Keenam : Evaluasi pelaksanaan Renstra Deputy 3 Badan POM dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Deputy 3 Badan POM.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Mei 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN



RERI INDRIANI

LAMPIRAN 8

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020 - 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.5.52.06.20.05

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020 - 2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk pelaksanaan penyusunan indikator kinerja kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2020 – 2024, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024;
 - bahwa setiap dokumen indikator kinerja kegiatan dimanfaatkan oleh setiap unit pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
 - bahwa indikator kinerja kegiatan ditetapkan berdasarkan rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020 – 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang indikator kinerja kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Indikator kinerja kegiatan merupakan penjabaran dari rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020 - 2024;
- KEDUA : Indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 - 2024;
- KETIGA : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN POM
 NOMOR: HK.02.02.5.52.06.20.05 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BPOM
 TAHUN 2020 - 2024

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	79	81	83	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78	79	80	81
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	75	78	81	83
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	85	86	88	89
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	75	78	81	84

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	88	89	90	92
Internal Process	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	76	81	85	90
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	86
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	71	74	77	81	84
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	3,82	4,05	4,28	4,51
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	82	84	86	88
	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	77	80	85	89

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	58
Learn and Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	77	80	82	85
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	94	95	96	97
		Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisien (96%)	Efisien (97%)	Efisien (98%)	Efisien (99%)	Efisien (100%)

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si



Jl. Percetakan Negara No. 23,
Gedung A Lantai 2



(021) 425 3857



tudeputi3badanpom@gmail.com



pom.go.id